

**IMPLEMENTASI AKAD ISTISNA' PADA PRAKTEK JASA PEMBUATAN  
AQUASCAPE MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**(Studi Di Kylogiscape Makassar)**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**Muh. Rafly Ramadhan Kahar**

**NIM: 17220020**



**HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2023**

**IMPLEMENTASI AKAD ISTISNA' PADA PRAKTEK JASA PEMBUATAN  
AQUASCAPE MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**(Studi Di Kylogiscape Makassar)**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**Muh. Rafly Ramadhan Kahar**

**NIM: 17220020**



**HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2023**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **IMPLEMENTASI AKAD ISTISNA' PADA PRAKTEK JASA PEMBUATAN AQUASCAPE MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**(Studi Di Kylogiscape Makassar)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 9 Mei 2023



Muh. Rafly Ramadhan Kahar

Nim 17220020

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

Setelah membaca dan mengeroksi skripsi saudara Muh. Rafly Ramadhan Kahar Nim 17220020 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul :

### **IMPLEMENTASI AKAD ISTISNA' PADA PRAKTEK JASA PEMBUATAN AQUASCAPE MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**(Studi Di Kylogiscepe Makassar)**

Maka bimbingan Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji

Malang, 9 Mei 2023

Diketahui

Ketua Jurusan  
Hukum Ekonomi Syariah



**Dr. Fakhruddin, M.HI**

**Nip: 197408192000031002**

Dosen Pembimbing



**Dr. Fakhruddin, M.HI**

**Nip: 197408192000031002**



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH  
Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

#### BUKTI KONSULTASI

Nama : Muh. Rafly Ramadhan Kahar  
NIM : 17220020  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Dosen Pembimbing : Dr. Fakhruddin, M.HI  
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI AKAD ISTISNA PADA PRAKTEK  
JASA PEMBUATAN AQUASCAPE MENURUT  
HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI DI  
KYLOGISCAPE MAKASSAR )

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	27 Agustus 2022	Konsultasi Proposal	
2	30 september 2022	ACC Proposal	
3	5 Oktober 2022	Revisi Proposal	
4	15 Oktober 2022	Konsultasi Bab I,II,III,IV	
5	29 Oktober 2022	Konsultasi Bab IV	
6	3 November 2022	Revisi Bab I,II,III,IV	
7	5 Desember 2022	Revisi Bab III dan IV	
8	6 Februari 2023	ACC Bab III dan IV	
9	3 Mei 2023	ACC Abstrak dan Bab I,II,III,IV	
10	8 Mei 2023	ACC skripsi	

Malang, 9 Mei 2023  
Mengetahui,  
Ketua Program Studi

Dr. Fakhruddin, M.HI.  
NIP 197408192000031002

## HALAMAN PENGESAHAN

Dewan penguji skripsi saudara Muh. Rafly Ramadhan Kahar, Nim 17220020 mahasiswa program studi hukum ekonomi syariah Fakultas syariah universitas islam negeri maulana malik ibrahim malang dengan judul :

### IMPLEMENTASI AKAD ISTISNA' PADA PRAKTEK JASA PEMBUATAN AQUASCAPE MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH

(Studi Di Kylogiscepe Makassar)

Dinyatakan lulus dengan nilai : B+

Dewan Penguji :

1. Kurniasih Bahagiati MH.  
Nip 198710192019032011
2. Dwi hidayatul firdaus S.HI., M.SI  
Nip 198212252015031002
3. Dr. Fakruddin M.HI.  
Nip 197408192000031002

  
(.....)

Ketua penguji

  
(.....)

Anggota Penguji

  
(.....)

Anggota Penguji

Malang,.....2023

Dekan Fakultas Syariah

  
Dr. Sudirman, M.A.  
NIP 19708222003011003

## MOTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ <sup>قُل</sup> رَبَّنَا لَا  
تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya Dia  
mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) dari  
(kejahatan) yang diperbuatnya

(Q.S AL-BAQARAH : 286)

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. UMUM

Transliterasi merupakan perpindahan tulisan dari tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia. yang dimaksud dengan transliterasi bukanlah terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Dalam ketentuan transliterasi di dasarkan pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari tahun 1998 No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987. Dalam banyaknya pilihan dan ketentuan yang dapat digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah, penelitian dll.

### B. KONSONAN

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te



ث	S a	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S{ad	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	D}ad	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	_____	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
أ/ء	Hamzah	—'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun, tetapi jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (') koma atas.

### C. Vokal, Panjang, Diftong

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dhammah	U	U

Vokal (a) panjang = Â Misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang =  $\hat{I}$  Misalnya قِيلَ menjadi qîla

Vokal (u) panjang =  $\hat{U}$  Misalnya دُونَ menjadi dûna

Khusus pada bacaan ya' nisbat tidak boleh digantikan dengan "i", akan tetapi tetap ditulis dengan "iy", hal tersebut agar tetap dapat menggambarkan ya' nisbat pada akhirnya. Begitu juga dengan wau, setelah fathah ditulis "aw", seperti contoh berikut ini, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
خَيْرٍ	Fathah dan ya	Ay	Khayrun
قَوْلٍ	Fathah dan Wau	Aw	Qawlun

#### D. Ta' Marbûthah (ة)

*Transliterasi* Ta' Marbûthah (ة) ada dua, yaitu: Ta' Marbûthah (ة) hidup dikarenakan mendapatkan *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan Ta' Marbûthah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikutnya. Contoh : فِي رَحْمَةِ اللَّهِ menjadi *fii rahmatillah*

## **E. SYADDAH (TASYDID)**

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh: الرَّجُلُ menjadi *arrajulu*.

## **F. Kata Sandang dan Lafadz al-Jalâlah**

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'arifah* (ال). Akan tetapi dalam pedoman transliterasi, kata sandang ditransliterasi seperti biasa al-, baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah ataupun huruf qamariah. Dalam lafadz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Seperti contoh berikut:

1. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya mengatakan..
2. Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun
3. Billâh 'azza wa jalla

## **G. HAMZAH**

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') akan tetapi ini hanya berlaku untuk hamzah yang berada di tengah dan di akhir kata. Namun, bila hamzah berada di awal tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab merupakan alif.

Contoh : مَسْئُولٌ (*mas'ulun*)      فَالْأَمِيرُ (*fal'amiiru*)      أَمَرْتُ (*umirtu*)

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Rabbil ‘Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan Semesta alam, penulis panjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas segala pertolongan dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Akad Istisna’ Pada Praktek Jasa Pembuatan Aquascape Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Study Di Kylogiscape Makassar)”. Tidak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad saw, berkat beliau kita dapat mengenal Islam sebagai agama yang Rahmatan lil ‘Alamin, beliau juga merupakan idola umat muslim yang segala perbuatan dan perkataannya merupakan contoh yang baik dan dapat dijadikan sebagai suri tauladan (uswatun hasanah) bagi seluruh umatnya sampai saat ini, dan semoga kelak kita tergolong orang-orang yang mendapat syafaat beliau dan selalu bersama dengan beliau hingga hari akhir nanti

Dengan mencurahkan segala daya upaya, bantuan, bimbingan serta pemberian pengarahan dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H.M. Zainuddin, MA, selaku Rektor UIN Malang dan guru besar Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. Fakhruddin, M.HI selaku pembimbing sekaligus sebagai Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Sekaligus dosen wali dan pembimbing
4. Seluruh bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim yang telah memberikan bimbingan dan ilmu serta mendidik penulis tanpa lelah, semoga Allah SWT memberikan membalasnya dengan pahala yang berlipat.
5. Staf dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Ibunda Dahriati serta saudara yang selalu mendoakan penulis dalam segala bentuk aktivitas
7. Kepada teman-teman Program Studi Hukum Ekonomi Syariah 2017 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
8. Kepada teman-teman kontrakan Grean Hill
9. Keluarga IKAMI selaku Organisasi Daerah Sulawesi Selatan yang bertempat di Malang

10. Dan semua pihak yang telah membantu dalam memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan syukur tak henti-hentinya dikarenakan ridho Allah SWT dan doa dari kedua orang tua maka telah terselesaikannya skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi sangat jauh dari kesempurnaan, dan ketidak sempurnaan ini datang dari diri penulis sendiri. Oleh karenanya penulis sangat menerima kritik dan saran dalam perbaikan karya penulis ini dan yang akan datang.



## DAFTAR ISI

COVER.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN BUKTI KONSULTASI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN MOTO.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
ABSTRAK.....	xviii
ABSTRACT.....	xiv
خلاصة.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8

D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	9
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Landasan Teori.....	23
1. Tinjauan Terhadap Akad .....	23
a. Rukun Dan Syarat Akad.....	26
b. Berakhirnya akad.....	29
2. Akad Bay Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.....	29
3. Tinjauan Akad Istishna’ .....	39
4. Landasan Hukum Istisna’ .....	42
5. Sifat bai istisna.....	47
6. Rukun dan Syarat Istisna’ .....	49
7. Panjar (DP) dalam Istisna’ .....	53
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>56</b>
A. Metode Penelitian.....	56
B. Jenis Penelitian .....	56
C. Pendekatan Penelitian.....	57
D. Lokasi Penelitian.....	58

E. Jenis dan Sumber Data.....	58
F. Pengumpulan Data.....	60
G. Metode Pengolahan Data.....	63
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>68</b>
A. Kondisi Umum Penelitian.....	68
B. Implementasi Akad Istina Pada Praktek Pembuatan Aquascape Di Kylogiscape.....	69
C. Analisis Akad Saja Pembuatan Aquascape Menurut Hukum Ekonomi Syariah.....	77
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>85</b>
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>88</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>96</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>104</b>

## ABSTRAK

### **Muh. Rafly Ramadhan Kahar, 17220020, 2022, Implementasi Akad Istishna' Pada Praktek Jasa Pembuatan Aquascape Menurut Hukum Ekonomi Syariah Studi Di Kylogiscape Makassar**

---

Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mua'malah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Fakhruddin, M.HI

**KATA KUNCI** : Praktek Jual Beli; Jasa; Akad Istisna; Kopilasi Hukum Ekonomi Syariah;

Pada akad istishna bahan baku pembuatan berasal dari pengrajin (shani'). Apabila bahan baku berasal dari pemesan, maka akad tersebut disebut akad ijarah (sewa) terhadap akad istisna praktek jasa pembuatan aquascape di Kylogiscape Makassar menurut hukum ekonomi syariah .

Penulisan ini memiliki tujuan untuk mengetahui akad istishna' dalam praktek jasa pembuatan aquascape yang dilakukan di Kylogiscape Makassar serta analisis pembuatan aquascape menurut hukum ekonomi syariah

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui analisis akad istisna yang terjadi di kylogiscape serta analisis terhadap pasal-pasal yang berkaitan tentang jasa pembuatan aquascape menurut hukum ekonomi syariah penelitian ini menghasilkan kesimpulan: 1. Implementasi akad istisna yang terjadi di kylogiscape menggunakan akad istisna adalah bentuk kontrak dalam syariah Islam di mana seorang pemesan menyepakati dengan seorang pembuat untuk membuat aquascape sesuai dengan spesifikasi yang disepakati 2. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pembuatan aquascape di Kylogiscape Makassar dalam pembuatan aquascape, penting untuk memastikan bahwa semua informasi mengenai spesifikasi, harga, dan waktu penyelesaian disampaikan dengan jelas kepada pemesan. Dengan mematuhi hukum ekonomi syariah dalam pembuatan aquascape, dapat tercipta transaksi yang adil, transparan, bebas dari unsur riba dan spekulasi, serta memperhatikan etika lingkungan. Ini sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dalam pembuatan aquascape

## ABSTRACT

**Muh. Rafly Ramadhan Kahar, 17220020, 2022, Implementation of Istisna Contract in Aquascape Making Services According to Islamic Economic Law: A Study at Kylogiscape Makassar**

---

Thesis, Sharia Economics Law Program (Mua'malah), Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Dr. Fakhruddin, M.HI

**KEYWORDS:** Sale and Purchase Practice; Services; Istisna Contract, Compilation of Islamic Economic Law;.

The istisna contract, the raw materials for production are sourced from craftsmen (shani'). If the raw materials come from the buyer, then the contract is called ijarah (lease). Based on this, the researcher was interested in conducting research on the istisna contract in the aquascape making services at Kylogiscape Makassar, which has recently been practiced in the contract.

This writing aims to find out the istishna contract in the practice of aquascape manufacturing services carried out at Kylogiscape Makassar as well as an analysis of aquascape creation according to sharia economic law.

This research was conducted to find out the analysis of istisna contracts that occur in kylogiscape as well as an analysis of the articles related to aquascape manufacturing services according to sharia economic law. This research resulted in the following conclusions: 1. The implementation of the istisna contract that occurs in kylogiscape using the istisna contract is a form of contract in Islamic sharia where a customer agrees with a maker to make an aquascape according to agreed specifications 2. Based on the results of the research, it can be concluded that making an aquascape in Kylogyscape Makassar is in the making Aquascape, it is important to ensure that all information regarding specifications, prices and completion time is clearly conveyed to the customer. By complying with sharia economic law in making aquascape, transactions can be created that are fair, transparent, free from elements of usury and speculation, and pay attention to environmental ethics. This is in accordance with Islamic principles in aquascape creation

## خلاصة

محمد رفلي رمضان كهار، 17220020، 2022، تنفيذ عقد الاستصناع في ممارسة خدمات  
مكاسار Kylogiscape صناعة أكواسكيب وفقاً للقانون الاقتصادي الشرعي: دراسة في

أطروحة ، برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي (المعامله) ، كلية الشريعة ، جامعة الدولة الإسلامية  
MHI مولانا مالك إبراهيم مالانج. المستشار: د. فخر الدين ،

الكلمات الرئيسية: ممارسة البيع والشراء ؛ خدمة؛ عقد الاستصناع نسخة من قانون الاقتصاد الشرعي

في عقد الاستصناع ، تأتي المواد الخام للتصنيع من الحرفيين (الشائي). إذا كانت المواد الخام تأتي من العميل ،  
فإن العقد يسمى عقد الإجارة (عقد الإيجار) لعقد الاستصناع لخدمات تصنيع الأكواسكاب في  
كيلوجيسكيب ماكاسار وفقاً للقانون الاقتصادي الشرعي .

يتم إجراء هذا البحث لفهم تحليل عقد الاستصناع الذي يحدث في كايولوجيسكيب ، وكذلك لتحليل المواد  
المتعلقة بخدمات صنع حديقة المائبة وفقاً لقوانين الاقتصاد الشرعي . يسفر هذا البحث عن الاستنتاجات  
تنفيذ عقد الاستصناع الذي يحدث في كايولوجيسكيب باستخدام عقد الاستصناع هو شكل من أشكال  
العقود في الشريعة الإسلامية حيث يتفق الزبون مع الصانع على إنشاء حديقة مائبة وفقاً للمواصفات المتفق

بناءً على نتائج البحث ، يمكن استنتاج أن صنع حديقة المائبة في كايولوجيسكيب ماكاسار يتطلب تأكيد

توصيل جميع المعلومات المتعلقة بالمواصفات والأسعار والوقت المتوقع للإنجاز بوضوح للعميل . من خلال  
الامتثال لقوانين الاقتصاد الشرعي في صنع حديقة المائبة ، يمكن تحقيق صفقات عادلة وشفافة ، خالية من الربا  
والتكهنات ، وتولي اهتماماً بالأخلاق البيئية . هذا يتوافق مع مبادئ الإسلام في صنع حديقة المائبة

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Setiap individu memiliki kepentingan yang berbeda-beda, sehingga terdapat keterkaitan antara hak dan kewajiban. Untuk mencegah konflik dalam berbagai kepentingan ini, hubungan antara hak dan kewajiban diatur berdasarkan hukum. Fiqih muamalah secara umum merujuk pada dasar hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam kehidupan berkomunitas, karena manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat terlepas dari interaksinya dengan sesama manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, fiqih muamalah diterapkan dalam konteks transaksi jual beli, penawaran, dan aktivitas lainnya.<sup>1</sup>

Dalam praktik muamalah dan ekonomi Islam, jual beli (al-bai') menjadi salah satu bentuk akad yang sangat penting dalam menjaga kelangsungan kehidupan manusia. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa manusia setiap harinya bergantung pada pemenuhan kebutuhan dasar (daruriat), serta kebutuhan yang bersifat pilihan (hajiah) dan peningkatan kualitas hidup (tahsiniyyah).<sup>2</sup>

Jual beli sebagai bentuk akad dalam ekonomi Islam memungkinkan individu untuk memperoleh barang dan jasa yang mereka butuhkan melalui pertukaran yang sah dan adil. Dalam transaksi jual beli, terdapat prinsip-prinsip syariah

---

<sup>1</sup> A. Syafii Jafri, *Fiqih Muamalah*, (Pekanbaru: SuskaPers, 2000), hal.2

<sup>2</sup> Qamarul Huda, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011, Cet.1). Hal 13

yang harus dipatuhi, seperti kesepakatan antara penjual dan pembeli, kejelasan dalam barang dan harganya, serta kebebasan dari unsur penipuan dan riba.

Dengan adanya sistem jual beli yang diatur dalam muamalah dan ekonomi Islam, diharapkan tercipta keadilan dalam distribusi barang dan keberlangsungan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan. Jual beli menjadi sarana bagi individu untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga menjaga kesinambungan kehidupan manusia dalam berbagai aspek kebutuhan mereka. Dalam Islam jual beli pesanan dibagi ke dalam dua jenis bentuk, yaitu jual beli salam dan jual beli istishna'. Kedua jenis jual beli ini ialah jual beli suatu barang atau komoditas yang wujudnya belum ada pada penjual. Meskipun jual beli salam dan jual beli istishna' merupakan jual beli pesanan, namun terdapat memiliki perbedaan yang signifikan di antara kedua jenis jual beli tersebut.

Dalam penulisan ini, istilah "jual beli pesanan" mengacu pada konsep bai' istishna'. Bai' istishna' adalah jenis kontrak yang melibatkan pemesanan terhadap suatu objek yang diinginkan oleh pihak pertama, dan pihak kedua bersedia menerima pesanan tersebut. Dalam bai' istishna', pihak pertama sebagai pemesan dapat mengajukan pesanan untuk memperoleh barang atau jasa yang spesifik. Pihak kedua, sebagai pembuat atau produsen, setuju untuk menerima pesanan dan memproduksi barang atau memberikan jasa sesuai dengan spesifikasi yang



telah disepakati.<sup>3</sup>

Dalam muamalah terdapat aspek yang sangat luas yang perlu dilakukan hanyalah mengidentifikasi hal-hal yang dilarang (haram), kemudian menghindarinya. Selain yang diharamkan tersebut kita boleh menambahkan, mengembangkan, menciptakan, dan lainlain dengan kata lain adanya kreativitas dalam bidang muamalah. Namun demikian, kreativitas ini tidak dapat dilakukan secara sembarangan oleh siapa saja. Diperlukan perangkat ilmu-ilmu pengetahuan tertentu untuk dapat melakukan ijtihad, karena itu, tugas ijtihad ini dipegang oleh para ulama.<sup>4</sup>

Menurut hukum Islam, suatu perjanjian dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. Selain didasarkan pada kesepakatan antara kedua belah pihak, objek perjanjian juga harus memenuhi kriteria-kriteria berikut Objek perjanjian harus merupakan benda bernilai yang memiliki kesamaan dan penggunaannya dapat menyebabkan penghancuran benda yang dihutangkan, Objek perjanjian harus dapat dimiliki dan dapat diserahkan kepada pihak yang berhutang. Barang yang menjadi objek perjanjian harus sudah ada pada saat perjanjian dilakukan.

Dengan memenuhi persyaratan ini, suatu perjanjian dianggap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam Islam. Persyaratan ini memberikan kejelasan dan

---

<sup>3</sup> Ridwan Nuridin, Fiqih Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya), (Banda Aceh : Pena, 2010) hlm. 77.

<sup>4</sup> Abdi Warman Karim, Analisis Fiqh dan keuangan, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2010), cet.ke 7, h. 9

kepastian dalam proses transaksi, serta memastikan bahwa barang yang diperdagangkan memiliki nilai dan kelayakan yang sesuai dalam konteks perjanjian tersebut.<sup>5</sup>

Dalam Kompilasi Hukum ekonomi syariah, akad atau perjanjian antara dua pihak atau lebih tidak melakukan atau melakukan tindakan hukum. Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 20 tentang istishna adalah jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati kedua belah pihak pemesan dengan pihak penjual.<sup>6</sup>

Akad atau perjanjian sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta sesuai dengan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari dan untuk mendapatkan ridho Allah swt<sup>7</sup>. Dalam fikih akad merupakan sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melakukannya dari kedua belah pihak baik itu jual beli, sewa menyewa, wakalah dan gadai.

Akad istishna' adalah suatu akad antara dua pihak dimana pihak pertama yaitu pembeli disebut mustashni', sedangkan pihak kedua, yaitu penjual disebut shani' dan suatu objek akad disebut mashnu' atau barang yang di pesan, dimana pihak pertama (pesanan/konsumen) meminta kepada pihak kedua (orang yang membuat/produsen) untuk di buatkan suatu barang, seperti Aquascape yang bahanya dari pihak kedua (orang pembuat/ produsen). Apabila bahan yang

---

<sup>5</sup> A. Syafii Jafri, Fiqih Mu'amalah, (Pekanbaru: SuskaPers, 2000), hal 122

<sup>6</sup> Kompilasi hukum ekonomi syari'ah, Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Tahun 2011

<sup>7</sup> T.M. Hasbi Ash-shidiqy, pengantar fiqhi muamalah, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984) hlm.8

dibuat itu dari pihak mustashni' bukan dari shani'maka akadnya bukan istisna', melainkan ijarah.<sup>8</sup> Dengan menerapkan prinsip bai' al-istishna'. Penerapan prinsip bai' al istishna' pada Cahaya Aquatic ini tercakup dalam al-Qur'an surat al- Baqarah ayat 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. (Q.S Al-Baqarah: 282).

Aquascape ini salah satu seni mengatur tanaman air dan batu, batu karang, koral atau kayu apung secara alami dan indah didalam akuarium seperti berkebun di bawah air. Aquascape biasanya terdiri dari ikan disamping juga tanaman. Walaupun bisa juga untuk menciptakan aquascape dengan tanaman saja,<sup>9</sup> atau hanya dengan batu atau komponen lain tanpa ada tanaman. Aquarium dan aquascape cukup berbeda, mulai dari perlakuan tanaman, ikan, suhu air, lampu penerangan, filter dan juga pasir dan pupuknya. Pemeliharaan aquascape juga lebih sulit dari pada akuarium. Aquascape biasanya terdiri dari ikan disamping juga tanaman. Walaupun bisa juga untuk menciptakan aquascape dengan tanaman saja, atau hanya dengan batu atau komponen lain tanpa ada tanaman.

---

<sup>8</sup> Ahmad Wardi Muslich,Fiqh Muamalat, Jakarta: AMZAH.2015, hlm, 95

<sup>9</sup> Hariyatno, Rana Vikrama, D. Win Pertiwi, and Y. Johny Kurniawan, "Membaca Peluang Merakit 'Uang' Dari Hobi Aquascape," J. Pengabdian dan Kewirausahaan, vol. 2, no. 2, pp. 117–125, 2018.

Aquascape sendiri sudah lama ada tetapi mulai populer semenjak salah satu selebriti tanah air yaitu Irfan Hakim dengan aquascape super besarnya yaitu super megatank, dan beberapa selebriti lainnya juga mulai membuat aquascape, semenjak itu aquascape mulai digemari beberapa orang karena pemandangan buataannya, dan mulai diperlombakan di beberapa daerah.

Kylogyscape ialah tempat pembuatan aquascape, kylogy scape juga dapat menerima pesanan untuk setting atau pembuatan aquascape di rumah pemesan. Aquascape merupakan seni dalam menata komponen batu, karang, pasir, kayu dan tanaman air dalam akuarium. Aquascape dapat diterapkan dalam pemeliharaan ikan hias air tawar atau ikan hias air laut di dalam akuarium sehingga terbentuk sebuah ekosistem di dalam akuarium. Tujuan utama dalam seni aquascape adalah menciptakan pemandangan yang indah seperti di alam yang dibuat dalam akuarium, sehingga akuarium akan terlihat lebih cantik dan menarik untuk dilihat sebagai bagian dalam memperindah estetika suatu ruangan atau tempat.

Dalam membuat suatu aquascape haruslah orang-orang yang proporsional, bagaimana meletakkan bagian demi bagian dari pasir, bebatuan, pepohonan dan ikan yang akan mengisi ruang di akuarium tersebut dan pada aquascape yang perlu diperhatikan bukan hanya teknis penempatan komponen-komponen dalam akuarium, namun juga teknis pemeliharaan ikan serta tanaman hidup lainnya beserta komponen-komponen pelengkap aquascape sehingga membuat isi aquarium semakin unik dan cantik yang dijadikan aquascape tersebut.

Cara pemesanan pembuatan aquascape di Kylogyscape Makassar dengan cara melakukan perjanjian terlebih dahulu. Dalam pembuatan aquascape penjual atau penerima jasa memberikan beberapa konsep dalam desain bentuk aquascape yang untuk ditawarkan kepada pemesan seta pemesan juga meminta konsep yang cocok untuk, ditempat yang diinginkan untuk menyimpan aquascape yang memesan sehingga terjadi kesepakatan antara pembuat dengan pemesan jasa. Harga akuarium dengan konsep aquascape di kylogyscape Makassar tergantung ukuran volume atau ukuran aquascape serta bentuk di dalam aquascape.

Dari hasil wawancara pra-riset dengan penyedia jasa pembuatan aquascape penulis mendapatkan beberapa permasalahan terjadinya permasalahan pada yakni keterlambatan dalam mengerjakan aquascape tersebut, hingga perubahan konsep ditengah pembuatan aquascape serta terjadinya beberapa keluhan terhadap biota yang cepat mati karena tidak terawat<sup>10</sup>. Pembuatan atau setting aquascape di Kylogyscape dapat dilakukan di rumah konsumen yang telah mempunyai akuarium, akuarium itu dan dibuatkan atau di setting untuk dijadikan aquascape. Konsumen yang belum memiliki akuarium dapat memesan ukuran aquascape yang diinginkan.

Dari paparan diatas bahwasanya setiap pemesanan barang ataupun jasa diperlukan namaya perjanjian atau akad, akad istisna. Sebelum mengerjakan pembuatan aquascape pembuat (shani) harus mengetahui tema atau konsep yang diinginkan oleh pembeli atau orang meminta untuk dibuatkan. Pembeli juga

---

<sup>10</sup> rezky, wawancara (Makassar, 24 Agustus 2021)

mencari konsep atau tema aquascape yang diinginkan serta ukuran aquarium yang dijadikan aquascape sebelum pembuatannya aquascape.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai akad istishna' dengan judul penelitian **“Implementasi Akad Istishna' Pada Praktek Jasa Pembuatan Aquascape Menurut Hukum Ekonomi Syariah Study di Cahaya Aquatic Makassar”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan paparan latar belakang, penulis merumuskan pokok masalah :

1. Bagaimana implementasi Akad Istishna' Pada Praktek Jasa Pembuatan (Setting) Aquascape Di Kylogyscape Makassar?
2. Bagaimana Analisis dalam Pembuatan Aquascape Menurut Hukum Ekonomi Syariah Di Kylogyscape Makassar?

### **C. Tujuan penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, penulis merumuskan tujuan penelitian:

1. Untuk mengetahui implementasi Akad Istishna' Pada Praktek Jasa Pembuatan Aquascape Di Kylogyscape Makassar
2. Untuk mengetahui analisis Pembuatan Aquascape Menurut Hukum Ekonomi Syariah Di kylogyscape Makassar

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat keilmuan

kepada orang lain. Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas pengetahuan mengenai akad istishna’

- b. Memberikan penjelasan secara mendalam implementasi akad istishna pada jasa pembuatan aquascape menurut hukum ekonomi syariah

## 2. Manfaat praktis

- a. Manfaat praktik atau manfaat yang dapat dipakai atau diterapkan secara langsung dari penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi serta digunakan sebagai bahan penelitian lain oleh mahasiswa lain.
- b. Penelitian dapat memberi kontribusi keilmuan kepada pemilik cahaya aquatic Makassar dalam mengimplementasikan akad istishna

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penyusunan dari skripsi ini, penulis akan sedikit menguraikan tentang gambaran pokok pembahasan yang nantinya akan disusun dalam sebuah laporan penulisan secara sistematis gambaran pokok penelitian pada setiap bab yang meliputi sub bab, yaitu sebagai berikut:

Bab I : Berisi deskripsi latar belakang yang menjelaskan alasan penulis memilih judul penulisan ini, rumusan masalah sebagai inti dari penulisan, serta tujuan dan manfaat penulis dalam menyampaikan dampak penelitian

secara teoritis maupun praktis.

Bab II : Berisi tinjauan pustaka yang mencakup penulis terdahulu dan kerangka teori yang berhubungan dengan permasalahan dan objek kajian. Objek kajian tersebut terdiri dari satu sub-pembahasan yang membahas beberapa teori tentang praktek istishna' yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam menganalisis data

Bab III : Membahas metode penelitian yang digunakan untuk menulis permasalahan tersebut agar hasil penulisan lebih terarah dan sistematis, ada beberapa metode penelitian yang dapat digunakan. Metode penelitian mencakup jenis penelitian, metode penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data yang digunakan oleh peneliti. Dengan menggunakan metode penelitian yang tepat, permasalahan dapat dianalisis dengan lebih terperinci dan hasil penelitian dapat disusun secara sistematis.

Bab IV: Membahas hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi akad istishna' di Kylogy Scape. Penyesuaian antara teori dan fakta lapangan menurut hukum ekonomi syariah juga dibahas dalam bab ini

Bab V : Adalah bab penutup yang berisi kesimpulan dari poin-poin yang diambil dari data yang dikumpulkan dan ditulis, serta saran tentang hal-hal yang dapat dilakukan dalam penelitian selanjutnya. Bab ini juga mencakup lampiran-lampiran untuk menambah informasi dan sebagai bukti kebenaran penulisan



## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penulis akan memaparkan beberapa hasil penelitian terdahulu terkait implementasi akad istishna. Hal tersebut guna memperkaya teori-teori yang telah dilakukan dalam penelitian sebelumnya dengan tujuan sebagai pembanding baik dalam hal objek kajian penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Dari penelitian terdahulu yang ditemukan, penulis tidak menemukan judul yang sama dengan penulis dikarenakan aquascape ini merupakan fenomena baru dan masih sangat jarang diteliti. Namun penulis tetap mengambil beberapa penelitian terdahulu yang berguna untuk memperluas referensi dan memperkaya keilmuan dalam penelitian ini. Berikut penelitian terdahulunya antara lain:

1. Skripsi oleh Hari Gusnadi, (2014) Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, “Implementasi Akad Istishna’ Dalam Pemesanan Pembuatan Situs Website Pada Cv. Riau Citrasoft Di Pekanbaru Menurut Ekonomi Islam” dalam penelitian ini penulis mengambil mengambil penelitian empiris berfokus pada implementasi akad istisna oleh pemanasan pembuatan situs webside oleh pembuat di CV. Riau citrasoft di Pekanbaru Riau. Dari penulisan ini memiliki persamaan dari skripsi sebelumnya yang akan ditulis oleh penulis yaitu persamaan dalam membahas tentang implementasi akad istishna, yang membedakan dari keduanya, yaitu objek dan lokasinya dimana

penulis sebelumnya tentang pelaksanaan dan kendala pada pemesanan pembuatan situs website di Cv. Mitrasoft di Pekanbaru Riau. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah pelaksanaan akad Istishna' pada CV. Riau Citrasoft di Pekanbaru telah berjalan dengan baik menurut prinsip ekonomi Islam. Hal ini terlihat dari sistem pemesanan produk, pembayaran uang muka, pembayaran cicilan, hingga pemberian perawatan selama masa garansi yang telah ditetapkan dalam lembar akad/kontrak. Namun, terdapat kekurangan yaitu kurangnya pengaturan untuk pemesanan produk dengan nilai yang kecil yang tidak terdokumentasikan secara tertulis.

Sedangkan penelitian memiliki objek lain yaitu Implementasi Akad Istishna' Pada Praktek Jasa Pembuatan Aquascape Menurut Hukum Ekonomi Syariah Studi di Kylogiscape Makassar.<sup>11</sup>

2. Skripsi oleh Muhammad Nadlifuz za'mi (2020) Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri "Implementasi Akad *Istishna'* Pada Produksi Batik Tulis Di Wiradesa Kabupaten Pekalongan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen". Dalam penulisan ini penulis mengambil mengambil penelitian empiris berfokus pada implementasi akad terhadap undang-undang perlindungan konsumen di wiradesa kabupaten pekalongan. Dari penulian ini selanjutnya persamaan dari skripsi yang akan ditulis penulis yaitu sama dalam membahas implementasi akad istishna' yang

---

<sup>11</sup> Hari Gusnadi Implementasi Akad Istishna' Dalam Pemesanan Pembuatan Situs Website Pada Cv. Riau Citrasoft Di Pekanbaru Menurut Ekonomi Islam. (Riau Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.2014) <http://repository.uin-suska.ac.id/8938/>

membedakan dari keduanya, yaitu objek dan lokasinya dimana penulis sebelumnya tentang Perlindungan konsumen dalam undang undang nomor 8 tahun 1999 pada produksi batik tulis di wiradesa kabupaten pekalongan. Kesimpulan dari penelitian tersebut Implementasi akad Istishna' dalam jual beli batik tulis di Wiradesa Kabupaten Pekalongan sesuai dengan teori yang ada, yaitu dari ketentuan barang yang dipesan oleh konsumen jelas informasinya. Kemudian dari metode pembayarannya dapat dilakukan di awal, ataupun setelah barang jadi. Serta upaya perlindungan konsumen terhadap Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen transaksi jual beli batik tulis di Wiradesa Kabupaten Pekalongan rata-rata produsen telah melaksanakan isi dari UUPK (Undang-Undang Perlindungan Konsumen) dan bila ada komplain dengan konsumen yang merasa dirugikan tetap diselesaikan sesuai dengan semestinya.

Sedangkan penelitian memiliki objek lain yaitu Praktek Jasa Pembuatan (Setting) Aquascape Menurut Hukum Ekonomi Syariah Study di Kylogiscape Makassar.<sup>12</sup>

3. Skripsi oleh Retno Dwi Ningrum (2019) Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim “Implementasi Akad Istishna Barang Interior Di Toko Indah Kreatif Interior Kecamatan Tanpan Menurut Ekonomi Syariah”. Dalam penelitian ini penulis mengambil mengambil penelitian empiris berfokus pada implementasi akad menurut ekonomi syariah di toko indah

---

<sup>12</sup> Mohammad Nadlifuz za'mi “Implementasi Akad Istishna' Pada Produksi Batik Tulis Di Wiradesa Kabupaten Pekalongan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”(Pekalongan Intitut Agama Islam Negri Pekalongan 2020)  
[http://etheses.iainpekalongan.ac.id/1940/1/Cover Bab I dan V.pdf](http://etheses.iainpekalongan.ac.id/1940/1/Cover%20Bab%20I%20dan%20V.pdf)

kreatif Kecamatan Tanpan. Dari penulisan ini memiliki persamaan dari skripsi sebelumnya yang akan ditulis oleh penulis yaitu persamaan dalam membahas tentang implementasi akad istishna' yang membedakan dari keduanya, yaitu objek dan lokasinya dimana penulis sebelumnya mengenai implementasi akad istishna pada barang interior menurut ekonomi syariah di kecamatan Tanpan. Kesimpulan penelitian tersebut Implementasi akad istishna' pada toko Indah Kreatif Interior sudah melakukan prosedur pemesanan yang jelas mulai dari konsumen datang ke toko untuk memesan barang, melakukan perjanjian antara kedua belah pihak, dan melakukan pembayaran, apabila Tinjauan Ekonomi Syariah di Toko Indah Kreatif Interior Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dari sisi pelaksanaan rukun dan syarat istishna' sudah sesuai seperti menyebutkan kriteria, harga, dan sistem pembayarannya

Sedangkan penelitian memiliki objek lain yaitu Implementasi Akad Istishna' Pada Praktek Jasa Pembuatan Aquascape Menurut Hukum Ekonomi Syariah Studi di kylogiscape Makassar.<sup>13</sup>

4. Skripsi oleh Rohmani (2021) Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, "Implementasi Akad Ba'i Istishna' Pada Perumahan Syariah Palima Grand City" Dalam penelitian ini penulis mengambil mengambil penelitian empris cuman berfokus pada implementasi akad pada perumahan syariah palima grand city i Jl. Palka KM. 01,

---

<sup>13</sup> Skripsi Retno Dwi Ningrum "Implementasi Akad Istisna Barang Interior Di Toko Indah Kreatif Interior Kecamatan Tanpan Meneurut Ekonomi Syariah" (Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2019) <http://repository.uin-suska.ac.id/19584/>

Kelurahan Kemanisan Kecamatan Curug Kota Serang Banten. Dari penulisan ini selanjutnya persamaan dari skripsi yang akan ditulis penulis yaitu sama-sama membahas implementasi akad istishna' yang membedakan dari keduanya, yaitu objek dan lokasinya dimana penulis sebelumnya cuman menegnai implementasi akad ba'i istishna saja pada perumahan syariah di palima grand city. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah bahwa Palima Grand City menggunakan akad istishna' dalam transaksi jual beli rumah, yang memungkinkan transaksi tersebut bebas dari bunga, denda, sita menyita, serta tidak ada jaminan yang diperlukan. Proses pembayaran dalam transaksi ini memberikan fleksibilitas kepada pembeli, di mana pembayaran dapat dilakukan di muka, saat penyerahan barang, atau dalam jangka waktu tertentu yang ditentukan. Selain itu, dalam transaksi jual beli rumah di Palima Grand City, tidak melibatkan jasa bank sebagai pihak ketiga. Pembeli langsung membayar angsuran atau cicilan kepada pihak perumahan, tanpa adanya proses pemeriksaan kredit dari Bank Indonesia (BI Checking). Dengan demikian, penggunaan akad istishna' dan eliminasi peran bank dalam transaksi jual beli rumah di Palima Grand City memberikan alternatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Hal ini memungkinkan para pembeli untuk melakukan transaksi dengan cara yang lebih sesuai dengan keyakinan dan aturan hukum Islam, serta menghindari praktik bunga dan keterlibatan pihak ketiga yang biasanya terkait dengan transaksi perbankan. Sedangkan penelitian memiliki objek lain yaitu Implementasi

Akad Istishna' Pada Praktek Jasa Pembuatan Aquascape Menurut Hukum Ekonomi Syariah Studi di Kylogiscape Makassar.<sup>14</sup>

5. Skripsi oleh Muh Ramli (2017) Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Uin Alauddin Makassar “Penerapan Akad Istishna’ Terhadap Sistem Pemasaran Industri Mebel Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Kawasan Pengrajin Mebel Di Antang Kota Makassar)”. Dalam penelitian ini penulis mengambil mengambil penelitian empris berfokus pada penerapan akad istisna pada industry mubel di Antang kota Makassar. Dari penulisan ini memiliki persamaan dari skripsi sebelumnya yang akan ditulis oleh penulis yaitu persamaan dalam membahas tentang akad istishna yang membedakan adalah objek dan lokasi penelitian dimana penulis sebelumnya mengenai akad istisna pada barang mebel dalam perspektif hukum islam. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah sistem pemasaran industri mebel di Kawasan Pengrajin Mebel Antang Kota Makassar awalnya dikarenakan adanya kebutuhan pasar akan produk-produk mebel. Usaha tersebut diwariskan secara turun-temurun. Keberlangsungan usaha mebel didukung leh tersedianya bahan baku berupa kayu dan bahan pabrikan. Dalam saluran pemasaran menggunakan direct selling (penjualan langsung) tidak memiliki agen dan gudang sebagai saluran distribusi ke konsumen, Penerapan akad istishna’ di Kawasan Pengrajin Mebel Antang Kota Makassar melakukan pembelian dengan pesanan dengan pembayaran

---

<sup>14</sup> Rohmani “Implementasi Akad Ba’i Istishna’ Pada Perumahan Syariah Palima Grand City” (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten,2021)  
<http://repository.uinbanten.ac.id/8057/>

sebagian di awal kontrak kemudian dilunasi setelah barang seratus persen selesai dikerjakan. Penerapan akad istishna' terhadap sistem pemasaran industri mebel dalam perspektif Ekonomi Islam bahwa pembelian dengan sistem pesanan merupakan metode pembelian menggunakan akad istishna' dan juga metode pembayaran yang dilakukan sebagian di awal ketika akad dan dilunasi setelah barang selesai adalah hal yang dibolehkan karena tidak ada dalil yang melarang. Sedangkan penelitian memiliki objek lain yaitu Implementasi Akad Istishna' Pada Praktek Jasa Pembuatan Aquascape Menurut Hukum Ekonomi Syariah Studi di Kylogiscape Makassar.<sup>15</sup>

6. Jurnal oleh Nur Intan (2020) Fakultas Ekonomi Syariah Intitut Agama Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolak "Implementasi Akad Istishna'pada Transaksi Jual Beli furniture Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Usaha Furniture kec. Kolaka)". Dalam penelitian ini penulis mengambil mengambil penelitian empiris berfokus pada implementasi akad menurut ekonomi syariah di usaha furniture kec. Kolaka penelitian tersebut menggunakan penelitian lapangan, yaitu di usaha furniture kec. Kolaka. Dari penulisan ini selanjutnya persamaan dari kedua skripsi ini yang akan ditulis penulis yaitu sama membahas mengenai akad istisna yang membedakan adalah objek dan lokasi penelitian dimana penulis sebelumnya mengenai akad istishna pada usaha furniture dalam perspektif hukum

---

<sup>15</sup> Muh Ramli "Penerapan Akad Istishna' Terhadap Sistem Pemasaran Industri Meubel Dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Kasus Pada Kawasan Pengrajin Meubel Di Antang Kota Makassar, (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2017) .<http://repositori.uin-alauddin.ac.id/7921/>

islam Kesimpulan dari penelitian ini adalah Implementasi akad istishna pada transaksi jual beli furniture. Pada usaha furniture di Kecamatan Kolaka melakukan pembelian dengan pemesanan barang dengan kesepakatan harga antara produsen dan konsumen. Dengan sistem pembayaran yang dilakukan sebagian diawal sebagai uang panjar, di tengah pada saat barang sedang diproduksi, dan pada saat barang selesai seratus persen atau pada saat barang diantarkan kerumah. Sistem pemesanan barang yang dilakukan oleh usaha furniture Kecamatan Kolaka menggunakan metode pembelian dengan akad istishna. Dalam sistem pemesanan barang kadang terjadi resiko atau masalah dalam usaha yang bisa menyebabkan kelalaian atau wanprestasi tidak terpenuhinya semua rukun, syarat dan ketentuan dalam pemesanan barang. Sehingga dapat termasuk pada kategori akad yang fasid. Karena memenuhi rukun, syarat, dan ketentuan pada saat akad.

Sedangkan penelitian memiliki objek lain yaitu Implementasi Akad Istishna' Pada Praktek Jasa Pembuatan Aquascape Menurut Hukum Ekonomi Syariah Studi di Kylogiscape Makassar.<sup>16</sup>

7. Jurnal oleh Suci Robyatul Adawiah ” Analisis Penerapan Akad Istishna Dalam Usaha Menjahit ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam Dalam penelitian ini penulis mengambil mengambil penelitian empris berfokus pada implementasi akad menurut ekonomi syariah di usaha penjahit, Dari penulisan ini selanjutnya

---

<sup>16</sup> Nur Intan, Implementasi Akad Istishna'pada Transaksi Jual Belifurniture Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Usaha Furniture kec. Kolaka), Vol 3 No 1 (2020): 2020  
<http://journal.iaialmawar.ac.id/index.php/JSJI/article/view/257>



persamaan dari skripsi ini yang akan ditulis penulis yaitu sama-sama membahas mengenai akad istisna yang membedakan adalah objek dan lokasi penelitian dimana penulis sebelumnya mengenai akad istishna pada usaha furniture dalam perspektif hukum islam. Kesimpulan secara spesifik bisaditarik dari pembahasan sebelumnya, yaitu pesanan pembelian (istishna'). Penjahitan dilakukan ketika pembeli dengan penjual telah melakukan kesepakatan tentang menghormati jenis barang. Barang yang dipesan, ukuran barang, nilai barang, karena dapat dibayar tunai dan menawarkan minimal 50% dari harga barang tersebut, dan kesepakatan mengenai kapan barang tersebut dikirimkan atau waktu pengiriman barang itu berasal dari penjahit. Adapun faktor pendukung istishna' dalam industri penjahit adalah kualitas barang, biaya untuk memberikan kepada masyarakat, pemilik penjahit memiliki dana yang cukup untuk menjalankan usahanya, kepuasan konsumen setelah memesan pakaian dan awal membuka usaha. Bisnis penjahit aktif memesan pakaian, pada saat yang sama, kendala untuk mempertahankan bisnis muncul karena konsumen mengeluh bahwa barang tidak sesuai dengan detail pesanan mereka. Menurut syariat Islam sering Keterlambatan penyelesaian barang yang dipesan, perubahan harga pasca-perdagangan, pembayaran tertunda, dan kegagalan konsumen untuk mengambil barang, seperti ketika standar penempatan barang, jumlah barang, ukuran, warna, pembayaran dan waktu pengiriman telah selesai.

Sedangkan penelitian memiliki objek lain yaitu Implementasi Akad Istishna' Pada Praktek Jasa Pembuatan Aquascape Menurut Hukum Ekonomi Syariah Studi di Kylogiscape Makassar.<sup>17</sup>

Selanjutnya, penting untuk membuat tabel yang membedakan penulis terdahulu yang berhubungan langsung dengan penulisan yang menjadi objek penelitian.

Tabel ini dapat disusun sebagai berikut:

**Data tabel 1.1**

**Daftar tabel penelitian terdahulu**

<b>No</b>	<b>Nama/judul</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
<b>1.</b>	Hari Gusnadi, Implementasi Akad Istishna' Dalam Pemesanan Pembuatan Situs Website Pada Cv. Riau Citrasoft Di Pekanbaru Menurut Ekonomi Islam,2014	Implementasi akad istishna dengan menggunakan metode,observasi,wawancara dan dokumentasi dalam memperoleh data	objek penelitiannya fokus ke akad istishna pada ekonomi syariah dan tempat lokasi penelitian

<sup>17</sup> Suci Rabiatul Adawiah " Analisis Penerapan Akad Istishna Dalam Usaha Penjahit ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam Vol. 6 No. 3 Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Ar-Risalah, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat, <http://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/3935>

2.	<p>Mohammad Nadlifuz za'mi, Implementasi Akad <i>Istishna'</i> Pada Produksi Batik Tulis Di Wiradesa Kabupaten Pekalongan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, 2020</p>	<p>Implementasi akad istisna dengan menggunakan metode,observasi,wawa ncara dan dokumentasi dalam memperoleh data</p>	<p>Objek penelitiannya fokus ke ke undang- undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen serta lokasi penelitian</p>
3.	<p>Retno Dwi Ningrum, Implementasi Akad <i>Istishna</i> Barang Interior Di Toko Indah Kreatif Interior Kecamatan Tanpan Menurut Ekonomi Syariah 2019</p>	<p>Akad <i>Istishna</i> dengan metode penelitian lapangan</p>	<p>objek penelitiannya fokus ke akad <i>istishna</i> pada ekonomi syariah dan tempat lokasi penelitian</p>
4.	<p>Rohmani,Implementasi Akad Ba'i <i>Istishna'</i> Pada</p>	<p>Implementasi akad <i>istishna</i> dengan</p>	<p>Hanya berfokus pada akad <i>istishna</i> dan</p>

	Perumahan Syariah Palima Grand City, 2021	menggunakan metode,observasi,wawa ncara dan dokumentasi dalam memperoleh data	tempat lokasi penelitian
<b>5.</b>	Muh Ramli, Penerapan Akad Istishna' Terhadap Sistem Pemasaran Industri Mebel Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Kawasan Pengrajin Meubel Di Antang Kota Makassar),2017	Akad Istishna dengan metode penelitian lapangan	Objek penelitiannya hanya berfokus penerapan akad istishna, berta lokasi penelitian
<b>6.</b>	Nur Intan, Implementasi Akad Istishna'pada Transaksi Jual Belifurnitureditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Usaha Furniture kec. Kolaka)	Implementasi akad istishna dengan menggunakan metode,observasi,wawa ncara dan dokumentasi dalam memperoleh data	Objek penelitiannya fokus ke akad istishna pada ekonomi syariah dan tempat lokasi penelitian

	2020		
7.	Suci Robyatul Adawiah ” Analisis Penerapan Akad Istishna Dalam Usaha Penjahit ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam, 2022	Akad Istishna dengan metode penelitian lapangan	k penelitiannya hanya berfokus penerapan akad istishna, berta lokasi penelitian

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa belum ada penelitian sebelumnya mengenai implementasi akad istishna' pada praktek jasa pembuatan aquascape menurut hukum ekonomi syariah di Kylogiscape Makassar. Oleh karena itu, dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan pengkajian ulang terhadap praktek akad yang terjadi. Dalam konteks ini, peneliti perlu melakukan penelitian untuk menjelaskan fenomena tersebut secara lebih mendalam.

## **B. LANDASAN TEORI**

### **1. Tinjauan Terhadap Akad**

Pengertian dan Dasar Hukum Akad Dalam Islam Pengertian akad berasal dari bahasa Arab, *al-aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan dan pemufakatan. Kata ini juga bisa diartikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad. Dalam kitab fiqh sunnah, kata akad diartikan dengan hubungan

(طَبَالِرٌ) dan (التَّفَاكُ) kesepakatan Secara istilah fiqih, akad didefinisikan dengan “pertalian ijab (pernyataan penerimaan ikatan) daa kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan.

Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy mengutip definisi yang dikemukakan oleh Al-Sanhuri, akad ialah “perikatan ijab kabul yang dibenarkan syara” yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak”. Adapula yang mendefinisikan, akad adalah “ikatan, pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak”.<sup>18</sup>

Akad dalam bahasa Indonesia dapat dikenal dengan istilah perjanjian, perikatan, atau kontrak. Perjanjian merujuk pada suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau pihak lain, baik itu individu maupun badan hukum. Perjanjian juga dapat mencakup situasi di mana dua orang atau pihak saling berjanji untuk melakukan suatu tindakan guna mencapai kesepakatan bersama.

Dalam sebuah usaha, memiliki akad (perjanjian) menjadi sangat penting. Akad merupakan salah satu cara yang digunakan dalam syariat Islam untuk memperoleh harta dan sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Penting untuk diingat bahwa akad dapat memberikan ridho Allah, sebagaimana dijelaskan dalam Surah Al-Ma'idah (5):1.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.

---

<sup>18</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2010), h.15.

Dalam bahasa Arab, istilah "akad" (العقد) dalam bentuk jamak disebut "Al-Uquud" yang mengandung makna ikatan atau simpul tali. Menurut para ulama fiqh, konsep akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) sesuai dengan kehendak syariat. Akad ini memiliki pengaruh atau akibat hukum yang diatur dalam objek perjanjian tersebut.<sup>19</sup>

Perikatan atau perjanjian memiliki konsekuensi yang harus dilaksanakan oleh semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, definisi akad mengandung beberapa unsur yang harus ada. Pertama, terdapat pihak-pihak yang saling mengikatkan diri atau saling menguatkan satu sama lain. Kedua, terdapat suatu perjanjian yang diinginkan untuk ditaati dan mengikat. Ketiga, terdapat objek perjanjian yang jelas bagi pihak-pihak yang terlibat dalam akad. Dalam unsur-unsur tersebut, terdapat konsekuensi yang muncul, yaitu melahirkan hak di satu sisi dan kewajiban di sisi lainnya.

Secara khusus, akad merupakan pertalian atau perikatan antara ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) sesuai dengan ketentuan syariah yang menyebabkan adanya akibat hukum pada objeknya. Dalam konteks ini, akad mencerminkan hubungan yang terjalin antara pihak yang melakukan perjanjian dengan pihak lainnya sesuai dengan ketentuan syariah yang berpengaruh pada objek perjanjian tersebut.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muammalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 71

<sup>20</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muammalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 111

### **a. Rukun dan syarat akad**

Setelah memahami bahwa akad adalah suatu perbuatan yang disengaja yang dilakukan oleh dua orang atau lebih berdasarkan kesepakatan masing-masing, timbul hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak yang diwujudkan melalui akad tersebut. Terdapat beberapa rukun akad yang perlu diperhatikan, antara lain.<sup>21</sup> Aqid, yang juga dikenal sebagai "orang yang berakad", memiliki peran penting dalam suatu akad. Tanpa adanya aqid, akad tidak akan terjadi. Misalnya, dalam transaksi jual beli atau kontrak, aqid terdiri dari penjual dan pembeli yang saling terlibat dalam perjanjian tersebut. Keberadaan aqid adalah faktor krusial dalam menjalankan akad dan menjamin keabsahan serta kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut.

- 1) Ijab Kabul (*Sighah al aqd*) merupakan elemen penting dalam suatu akad, di mana kedua belah pihak yang berakad menyampaikan kesepakatan hati mereka terkait terjadinya perjanjian. Ijab Kabul dapat dilakukan melalui ucapan, perbuatan, isyarat, dan tulisan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
- 2) Benda yang akan diakadkan (*Ma'qud Alaih*) yang juga dikenal sebagai "benda yang akan diakadkan", merujuk pada objek yang menjadi subjek perjanjian atau benda-benda yang digunakan dalam akad dan memiliki bentuk yang tampak dan dapat dikenali. Barang yang dimaksud dapat berupa benda materi seperti dalam transaksi perdagangan atau dapat pula berupa manfaat atau jasa yang dihasilkan, seperti dalam transaksi upah dan pemberian jasa.

---

<sup>21</sup> Hendi suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 70.



3) Tujuan akad (*Mauquf Al'Aqd*) adalah adanya maksud dan tujuan dari kedua belah pihak yang ingin melakukan perjanjian, sehingga terjadi akibat hukum yang berlaku bagi keduanya.<sup>22</sup>

Ijab Kabul akan dinyatakan batal ketika :

- a. Penjual menarik kembali ucapannya sebelum terdapat qabul dari si pembeli,
- b. Adanya penolak ijab qabul dari si pembeli,
- c. Berakhirnya majlis akad. Jika kedua pihak belum ada kesepakatan, namun keduanya telah pisah dari majlis akad. Ijab dan qabul dianggap batal,
- d. Kedua pihak atau salah satu, hilang kesepakatannya sebelum terjadi kesepakatan,
- e. Rusaknya objek transaksi sebelum terjadinya qabul atau kesepakatan.

Cara yang ditempuh dalam mengadakan akad, tetapi ada juga cara lain yang dapat menggambarkan kehendak untuk berakad. Para ulama fiqh menerangkan beberapa cara yang ditempuh dalam akad,<sup>23</sup> yaitu :

- 1) Dengan cara tulisan (kitabah), misalnya dua aqid berjauhan tempatnya, maka ijab qabul boleh dengan kitabah. Atas dasar inilah para ulama membuat kaidah “Tulisan itu sama dengan ucapan”.

---

<sup>22</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm 46-51.

<sup>23</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1997), h. 30

2) Isyarat. Bagi orang-orang tertentu akad tidak dapat di laksanakan dengan ucapan atau tulisan, misalnya seseorang yang bisu tidak dapat mengadakan ijab qabul dengan tulisan. Maka orang yang bisu dan tidak pandai baca tulis tidak dapat melakukan ijab qabul dengan ucapan dan tulisan. Dengan demikian, qabul atau akad di lakukan dengan isyarat. Berdasarkan kaidah sebagai berikut: “Isyarat bagi orang bisu sama dengan ucapan lidah”.

Berikut ini merupakan syarat-syarat akad yang wajib dipenuhi yaitu :

- a) Akad itu, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan aqid yang memiliki barang
- b) Kedua orang yang bertindak untuk melakukan akad cakap (ahli), maka akad orang tidak cakap (orang gila, orang yang dibawah pengampuan (mahjur) karena boros dan lainnya) yaitu akadnya tidak sah
- c) Akad bukan jenis akad yang dilarang, seperti jual beli (mulamasah)
- d) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
- e) Ijab harus berjalan terus, maka ijab tidak sah apabila ijab tersebut dicabut (dibatalkan) sebelum adanya qabul.

- f) Ijab dan qabul harus bersambung, jika seseorang melakukan ijab dan berpisah sebelum terjadinya qabul, maka ijab yang demikian dianggap tidak sah (batal).<sup>24</sup>

### **b. Berakhirnya Akad**

Berakhirnya akad disebabkan oleh sebagai berikut :

- a. Berakhirnya masa berlaku akad tersebut, apabila akad tersebut tidak mempunyai tenggang waktu.
- b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad tersebut sifatnya tidak mengikat.
- c. Dalam akad sifatnya mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika :
  - 1) Jual beli yang di lakukan fasad, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi,
  - 2) Berlakunya khiyar syarat, aib, atau rukyat,
  - 3) Akad tersebut tidak di lakukan oleh salah satu pihak secara sempurna, Salah satu pihak yang melakukan akad meninggal dunia.

## **2. Akad Bay' Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**

Pengaturan bay' dalam KHES dalam bab IV (Pasal 56-90) dan bab V (Pasal 91-133).<sup>25</sup> Sistematika pembahasan bay' dalam bab IV meliputi: Unsur *Bay'*, kesepakatan penjual dan pembeli, tempat dan syarat pelaksanaan *bay'*, dengan syarat

---

<sup>24</sup> Qamarul Huda, "Fiqih Muamalah", (Yogyakarta: Teras, 2011, Cet. 1). Hal 32-33.

<sup>25</sup> *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*...h25

khusus, berakhirnya akad, objek, hak *bay'* yang berkaitan dengan harga dan barang setelah akad *bay'*, serah terima barang, akibat *bay'*, *bay'* salam, *bay' istisna'*, *bay'* yang dilakukan oleh orang yang sedang menderita sakit keras, *bay' al-wafa'*, jual beli *murabahah* dan konversi akad *murabahah*. sistematika mengenai *bay'* dalam kompilasi hukum ekonomi syariah sebagaimana terdapat dalam bab IV sebagai berikut:

*pertama*, disebutkan bahwa unsur *bay'* terdiri atas: Pihak-pihak, objek, kesepakatan. Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian jual-beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Sementara objek jual-beli terdiri atas benda yang berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak dan terdaftar maupun tidak terdaftar. Sedangkan kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat yang memiliki makna hukum yang sama.

Perubahan akad jual-beli dapat terjadi karena perubahan harga yang terkait dengan objek jual-beli. Dalam konteks ini, unsur *bay'* terdiri dari pihak-pihak, objek, dan kesepakatan. Pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian jual-beli meliputi penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Objek jual-beli dapat berupa benda yang berwujud atau tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak, dan terdaftar atau tidak terdaftar. Kesepakatan dalam akad jual-beli dapat dilakukan melalui tulisan, lisan, atau isyarat yang memiliki makna hukum yang sama. Kesepakatan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak, baik itu dalam hal kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha. Apabila

terjadi perubahan harga yang mempengaruhi akad jual-beli, maka akad terakhir yang dinyatakan berlaku berdasarkan pasal 56-61. Hal ini berarti bahwa perubahan akad dapat terjadi sebagai respons terhadap perubahan harga yang mempengaruhi kesepakatan antara penjual dan pembeli. (pasal 56-61).<sup>26</sup>

*Kedua*, menjelaskan tentang Kesepakatan antara penjual dan pembeli dalam akad jual-beli melibatkan penetapan nilai objek jual-beli, yang diwujudkan dalam bentuk harga. Penjual memiliki kewajiban untuk menyerahkan objek jual-beli sesuai dengan harga yang telah disepakati, sementara pembeli diwajibkan untuk menyerahkan uang atau benda yang memiliki nilai setara dengan objek jual-beli tersebut. Akad jual-beli dianggap terjadi dan mengikat saat objek jual-beli diterima oleh pembeli, meskipun tidak dinyatakan secara langsung. Dalam hal ini, penjual memiliki hak untuk menawarkan penjualan barang dengan harga borongan, dan persetujuan pembeli terhadap tawaran tersebut mengharuskannya untuk membeli keseluruhan barang dengan harga yang telah disepakati.

Akibatnya, pembeli tidak diperbolehkan memilih-milih benda dagangan yang diperjualbelikan secara borongan dengan tujuan membeli hanya sebagiannya saja. Selain itu, penjual juga diperbolehkan menawarkan beberapa jenis barang dagangan secara terpisah dengan harga yang berbeda. (pasal 62-67).<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> *Kompilasi Hukum Ekonomi...*, h. 26

<sup>27</sup> *Kompilasi Hukum Ekonomi...*, h. 27

*Ketiga*, menyebutkan tentang tempat dan syarat pelaksanaan akad jual-beli juga merupakan hal yang penting. Tempat jual-beli adalah lokasi di mana para pihak bertemu untuk melaksanakan akad jual-beli. Penjual dan pembeli memiliki hak khiyar atau pilihan selama berada di tempat jual-beli, mulai dari saat ijab dilakukan hingga berakhirnya pertemuan tersebut. Ijab (tawaran) akan menjadi batal jika salah satu pihak menunjukkan ketidaksungguhan dalam mengungkapkan ijab dan Kabul (penerimaan), baik dalam perkataan maupun perbuatan, sehingga tidak ada alasan untuk melanjutkan jual-beli. Selain itu, ijab juga dianggap batal jika penjual menarik kembali pernyataan ijab sebelum pembeli mengucapkan pernyataan Kabul. Perubahan ijab sebelum Kabul akan membatalkan ijab yang pertama. Hal ini diatur dalam pasal 68-72 terkait pelaksanaan akad jual-beli.<sup>28</sup>

Apabila akad jual beli memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, maka akad tersebut dianggap sah dan mengikat. Namun, jika jual beli tersebut bersifat bersyarat dan hanya menguntungkan salah satu pihak, maka akad tersebut tetap sah, namun persyaratan yang menguntungkan pihak tersebut dianggap batal. Hal ini diatur dalam Pasal 73-74 yang mengatur mengenai keabsahan persyaratan dalam akad jual beli.<sup>29</sup>

*Kelima* membahas tentang berakhirnya akad jual beli. Akad jual beli dapat diakhiri oleh penjual dan pembeli. Pengakhiran akad jual beli tersebut dapat

---

<sup>28</sup> *Kompilasi Hukum Ekonomi...*, h. 28

<sup>29</sup> *Kompilasi Hukum Ekonomi...*, h. 28

dilakukan dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Selain itu, akad jual beli juga dapat berakhir setelah semua kegiatan yang terkait dengan akad jual beli tersebut selesai dilakukan dalam satu rangkaian kegiatan forum. Hal ini diatur dalam Pasal 75 yang mengatur mengenai berakhirnya akad jual beli<sup>30</sup>

*Keenam*, menjelaskan tentang objek bay'. Objek yang diperjualbelikan disyaratkan sebagai berikut:

- a) barang yang dijualbelikan harus sudah ada;
- b) barang yang dijualbelikan harus dapat diserahkan
- c) barang yang dijualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai atau harga tertentu;
- d) barang yang dijualbelikan harus halal;
- e) barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli;
- f) kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui;
- g) penunjukkan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijualbelikan jika barang itu ada di tempat jual beli;
- h) sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut, dan
- i) barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad (pasal 76)<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> *Kompilasi Hukum Ekonomi...*, h. 29

<sup>31</sup> *Kompilasi Hukum Ekonomi...*, h. 30

*Ketujuh*, menyebutkan tentang hak yang berkaitan dengan harga dan barang setelah akad *bay'*. Penjual mempunyai hak untuk ber-tasarruf terhadap harga barang yang dijual sebelum menyerahkan barang tersebut. Jika barang yang dijual itu adalah sebuah barang yang tidak bergerak, pembeli dapat langsung menjual barang yang tidak bergerak itu kepada pihak lain sebelum penyerahan barang tersebut. Namun, hal itu tidak berlaku bagi barang yang bergerak. Penambahan dan pengurangan harga, serta jumlah barang yang dijual setelah akad, dapat diselesaikan sesuai dengan kesepakatan para pihak (pasal 79-80)<sup>32</sup>

*Kedelapan*, membahas tentang serah terima barang. Setelah akad disetujui, pembeli wajib menyerahkan uang seharga barang kepada penjual dan penjual terikat untuk menyerahkan barang yang dijualnya kepada pembeli. Pembeli berhak atas barang tersebut dan penjual berhak atas uang. Tata cara penyerahan bergantung pada sifat, jenis dan/atau kondisi barang yang dijual tersebut dan wajib memperhatikan kebiasaan dan kepatutan dalam masyarakat. Jika pembeli berada pada pelataran, atau di tanah yang akan dijual, atau jika pembeli dari jarak dekat bisa melihat sebidang lahan atau tempat tersebut, setiap izin yang diberikan oleh penjual untuk menerima penyerahan barang dianggap sebagai penyerahan barang tersebut (pasal 81-82)<sup>33</sup>

Barang yang sudah dijual melalui akad tanpa syarat harus diserahkan pada tempat barang itu berada pada saat jual beli berlangsung. Pembeli memiliki hak

---

<sup>32</sup> *Kompilasi Hukum Ekonomi...*, h. 31-32

<sup>33</sup> *Kompilasi Hukum Ekonomi...*, h. 32



memilih untuk membatalkan akad atau menerima barang di tempat barang itu berada pada saat akad jual beli, jika ia baru menerima informasi mengenai tempat barang tersebut setelah selesai proses akadnya. Pembeli harus menerima barang di tempat yang sesuai dengan apa yang telah dipersyaratkan dalam akad (pasal 85).<sup>34</sup>

Sedangkan sistematika mengenai bay' dalam kompilasi hukum ekonomi syariah sebagaimana terdapat dalam bab V sebagai berikut:

*Pertama*, memaparkan tentang akibat bay'. Jual beli yang sah dan mengikat berakibat berpindahnya kepemilikan objek jual beli. Jual-beli yang batal tidak berakibat berpindahnya kepemilikan. Sedangkan barang yang telah diterima pembeli dalam jual beli yang batal adalah barang titipan. Sehingga pembeli harus mengganti barang yang telah diterimanya tersebut, jika barang itu rusak karena kelalaiannya. Jika barang yang harus diganti itu tidak ada di pasar maka pembeli harus mengganti dengan uang seharga barang tersebut pada saat penyerahan (Pasal 91-92)<sup>35</sup>

*Kedua*, menuturkan tentang bay' salam. Akad bay' salam terikat dengan adanya ijab dan kabul seperti dalam penjualan biasa. Akad bay' salam tersebut dilakukan sesuai dengan kebiasaan dan kepatutan. Jual beli salam dapat dilakukan dengan syarat kuantitas dan kualitas barang sudah jelas. Kuantitas barang dapat diukur dengan takaran atau timbangan dan atau meteran. Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak. Bay' salam harus

---

<sup>34</sup> *Kompilasi Hukum Ekonomi...*, h. 35

<sup>35</sup> *Kompilasi Hukum Ekonomi...*, h. 35

memenuhi syarat bahwa barang yang dijual, waktu, dan tempat penyerahan dinyatakan dengan jelas. Pembayaran barang dalam bay' salam dapat dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati (Pasal 100-103)<sup>36</sup>

*Ketiga*, membahas tentang bay' *istisna'*. Bay' *istisna'* mengikat setelah masing-masing pihak sepakat atas barang yang dipesan. Bay' *istisna'* dapat dilakukan pada barang yang dapat dipesan. Dalam bay' *istisna'*, identifikasi dan deskripsi barang yang dijual harus sesuai permintaan pemesan. Pembayaran dalam bay' *istisna'* dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati. Setelah akad jual beli pesanan mengikat, tidak satu pihak pun boleh tawar-menawar kembali terhadap isi akad yang sudah disepakati. Jika objek dari barang pesanan tidak sesuai dengan spesifikasinya maka pemesan dapat menggunakan hak pilihan (*khiyar*) untuk melanjutkan atau membatalkan pesanan (pasal 104-108)<sup>37</sup>

*Keempat*, menjelaskan tentang bay' yang dilakukan oleh orang yang sedang menderita sakit keras. Apabila seseorang yang sedang menderita sakit keras menjual suatu barang kepada salah seorang ahli warisnya, keabsahan jual beli tersebut bergantung pada izin dari ahli waris yang lain. Jika ahli waris memberikan izin setelah orang yang sakit keras itu meninggal, maka penjualan tersebut dapat dilaksanakan dan dianggap sah. Jika seseorang yang sedang menderita sakit keras menjual suatu barang kepada pihak lain yang bukan ahli waris dengan harga yang

---

<sup>36</sup> *Kompilasi Hukum Ekonomi...*, h. 37-38

<sup>37</sup> *Kompilasi Hukum Ekonomi...*, h. 38

sesuai dengan nilai barang tersebut, maka jual beli tersebut sah. Namun, apabila barang tersebut dijual dengan harga yang lebih rendah dari nilai sebenarnya dan tidak melebihi sepertiga dari harta miliknya, kemudian orang tersebut meninggal, maka penjualan tersebut dianggap sah.. (pasal 109-111)<sup>38</sup>

*Kelima*, menjelaskan tentang bay' al-wafa'. Dalam jual beli yang melibatkan hak penebusan, penjual memiliki opsi untuk mengembalikan uang sebesar harga barang yang dijual dan menuntut pengembalian barangnya. Pembeli memiliki kewajiban untuk mengembalikan barang dan menuntut pengembalian uang sebesar harga barang tersebut. Barang dalam jual beli yang melibatkan hak penebusan tidak boleh dijual kepada pihak lain, baik oleh penjual maupun pembeli, kecuali jika ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Kerusakan barang dalam jual beli dengan hak penebusan menjadi tanggung jawab pihak yang menguasainya. Penjual dalam jual beli dengan hak penebusan berhak untuk membeli kembali barang yang telah rusak atau memilih untuk tidak melakukannya. Hak untuk membeli kembali dalam bay' al-wafa' dapat diwariskan. (Pasal 112-115).<sup>39</sup>

*Keenam*, membahas tentang jual beli murabahah. Penjual wajib membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati. Penjual harus melakukan pembelian barang yang dibutuhkan oleh pembeli atas nama penjual sendiri, dan transaksi ini harus bebas dari riba. Penjual juga harus

---

<sup>38</sup> *Kompilasi Hukum Ekonomi...*, h. 39

<sup>39</sup> *Kompilasi Hukum Ekonomi...*, h. 40-41

memberitahukan dengan jujur tentang harga pokok barang kepada pembeli, termasuk biaya-biaya yang terkait. Pembeli diwajibkan untuk membayar harga barang yang telah disepakati dalam jual beli murabahah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Pihak penjual dalam murabahah dapat melakukan perjanjian khusus dengan pembeli untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan akad. Jika penjual ingin mewakilkan pembeli untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang tersebut secara prinsip sudah menjadi milik penjual. Jika penjual menerima permintaan dari pembeli terkait suatu barang atau aset, penjual harus terlebih dahulu membeli aset yang dipesan tersebut, dan pembeli harus melengkapi akad jual beli yang sah dengan penjual. Penjual berhak meminta pembeli untuk membayar sejumlah uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan dalam jual beli murabahah. Jika kemudian pembeli menolak untuk membeli barang tersebut, biaya riil yang ditanggung oleh penjual harus dibayar menggunakan uang muka tersebut. Jika nilai uang muka yang dibayarkan oleh pembeli kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh penjual, penjual berhak menuntut pembeli untuk mengganti sisa kerugian tersebut. (pasal 116-123).<sup>40</sup>

Sistem pembayaran dalam akad murabahah dapat dilakukan secara tunai atau melalui cicilan sesuai dengan periode yang telah disepakati. Jika pembeli mengalami penurunan kemampuan untuk membayar cicilan, maka ada opsi keringanan yang

---

<sup>40</sup>*Kompilasi Hukum Ekonomi..., h. 41-42*

dapat diberikan. Keringanan tersebut dapat dilakukan melalui konversi dengan membuat akad baru untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran. (pasal 124).<sup>41</sup>

### **3. Tinjauan Akad Istisna**

Di dalam kitab Al-Mishbaahul-Muniir dijelaskan bahwa istishna' memiliki arti "Thalamus Sunnah" yang berarti "meminta pembuatan barang". Arti tersebut mengacu pada situasi ketika mustashni' (pembeli) meminta kepada shani' (pembuat/pembeli) untuk membuat barang sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat, mengingat tugas dan pekerjaan yang harus dilakukan oleh shani'.

Secara etimologi Istishna' artinya minta dibuatkan. Sedangkan menurut terminologi merupakan suatu kontrak jual beli antara penjual dan pembeli dimana pembeli memesan barang dengan kriteria yang jelas dan harganya yang dapat diserahkan secara bertahap atau dapat juga dilunasi<sup>42</sup>. Sistem Istishna' adalah sistem pembiayaan atas dasar pesanan, untuk kasus ini dimana objek atau barang yang diperjual belikan belum ada.

Para fuqaha berpendapat bahwa istishna' dapat didefinisikan sebagai akad untuk meminta dibuatkan sebuah barang tertentu yang dilakukan oleh seseorang dalam tanggungannya. Istishna' sering digunakan dalam proses produksi barang dan bisa dilakukan dengan cara tunai atau kredit. Pada akad istishna', pihak pembuat

---

<sup>41</sup> *Kompilasi Hukum Ekonomi...*, h. 42

<sup>42</sup> Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam*, Cet-1 (Jakarta: kencana prenada media group, 2010), hlm. 52.

barang bertanggung jawab untuk membuat barang sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati, sedangkan pihak pembeli bertanggung jawab untuk membayar harga barang tersebut pada waktu yang telah ditentukan.<sup>43</sup> Jadi akad istishna bisa juga disebut akad pemesanan.

Menurut para ulama, akad istishna memiliki kesamaan dengan akad salam dimana dalam hal pesanan terlebih dahulu dibuat dengan spesifikasi yang diinginkan. Akan tetapi terdapat perbedaan dalam hal sistem pembayaran, akad istishna bisa dilakukan di awal, pada saat pertengahan pengerjaan ataupun di akhir pengerjaan sedangkan sistem pembayaran akad salam dilakukan sebelum barang diterima. Menurut Ibnu 'Abidin, istishna' dapat dijelaskan secara bahasa sebagai akad di mana seseorang meminta orang lain untuk membuatkan barang tertentu dengan cara melakukan permintaan atau sebagai sebuah akad di mana seseorang menanggung pembuatan barang tersebut bahwa:

الِاسْتِصْنَاعُ لُغَةً طَلَبُ الصَّنْعَةِ أَيُّ أَنْ يَطْلُبَ مِنَ الصَّانِعِ الْعَمَلَ  
فَفِي الْقَامُوسِ: الصَّنَاعَةُ: كَكِتَابَةِ حِرْفَةِ الصَّانِعِ وَعَمَلُهُ الصَّنْعَةُ  
أَفَالصَّنْعَةُ عَمَلُ الصَّانِعِ فِي صِنَا عَيْتِهِ أَيُّ حِرْفَتِهِ

Artinya: Secara etimologi, istishna' memiliki arti untuk dibuatkan suatu barang, yaitu dengan jasa seorang pengrajin untuk membuatnya. Secara istilah "al-sana'ah" merujuk pada pengrajin hasil pekerjaan seorang pengrajin, yang disebut

---

<sup>43</sup> Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 4 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm 268

"san'a". Dalam konteks istishna', "sanaa" berarti pekerjaan atau kerajinan seorang pembuat barang. Istilah "bathil" digunakan untuk menyatakan tidak benarnya atau tidak sahnya suatu perbuatan atau pernyataan.<sup>44</sup>

Sebagian ulama berpendapat bahwa dalam akad istishna', bahan baku pembuatan barang dapat berasal dari pengrajin (shani'). Namun, jika bahan baku tersebut berasal dari pemesan, maka akad tersebut disebut akad ijarah (sewa). Objek dari akad istishna' dipandang sebagai pengerjaan pembuatan barang, karena akad ini melibatkan proses pembuatan barang dan memiliki bentuk yang berupa pekerjaan, bukan barang yang sudah jadi.<sup>45</sup>

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, istisna' adalah transaksi bai' istisna' yang merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang kemudian berusaha melalui pihak lain untuk membuat atau membeli barang sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak sepakat mengenai harga dan sistem pembayaran, apakah pembayaran akan dilakukan di muka melalui cicilan, atau ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan di masa depan.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), Cet. I, hlm. 93-94

<sup>45</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *loc. cit.* 268

<sup>46</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah*, Jakarta; Gema Insani Press, 2001, hlm. 113

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa akad istishna' merupakan sebuah kontrak jual beli di mana penjual atau pembuat barang menerima pesanan dengan kriteria yang telah ditentukan oleh pembeli. Dalam kontrak ini, kedua belah pihak sudah sepakat mengenai sistem pembayaran yang akan dilakukan di muka, melalui cicilan, atau saat barang pesanan telah selesai.

#### **4. Landasan hukum istisana**

Hukum istishna disini adalah akibat yang ditimbulkan oleh akad istishna. Akad istishna memiliki beberapa hukum:

- a. Hukum istishna" dilihat dari akibat utamanya adalah ditetapkannya hak kepemilikan barang yang akan dibuat (dalam tanggungan) bagi pemesan, dan ditetapkannya hak kepemilikan harga yang disepakati bagi pembuat barang.
- b. Bentuk akad istishna; akad istishna adalah akad tidak lazim (tidak mengikat) sebelum proses pembuatan barang dan setelahnya, baik bagi pemesan maupun pembuat barang. Oleh karena itu, dari masing-masing pihak berhak memilih antara meneruskan akad atau membatalkannya sebelum melihat barang yang dipesan (hak khiyar).
- c. jika pembuat barang membawa barang pesanan kepada pemesan, maka hak khiyar pembuat barang menjadi hilang, karena dengan kedatangannya kepada pemesan dengan membawa barang itu berarti ia telah rela bahwa barang tersebut milik pemesan. Dengan demikian, hak milik pembuat menjadi lazim



(mengikat) bila barang yang dibuatnya dilihat oleh pemesan dan ia rela menerimanya.

- d. Hak khiyaar pembuat barang juga menjadi gugur karenanya. Hak pemesan tidak terkait dengan barang yang dipesan kecuali jika pembuat menunjukkan kepada pemesan. Oleh karena itu, pembuat barang boleh yang menjual barang kepada selain pemanasan sebelum barang itu ditujukan kepadanya sebagaimana dijelaskan di atas.<sup>47</sup> Yang menjadi dasar hukum Akad Istisna' dijelaskan dalam

### 1) Al-Qur'an

Dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan ibadah, Al-Quran mengatur dan memberikan petunjuk secara terperinci. Sementara itu, dalam masalah-masalah Muamalah, Al-Quran memberikan gambaran secara umum, termasuk dalam masalah jual beli dengan Istishna'. Dasar hukum akad istishna' dapat diambil dari dalil yang menghalalkan adanya jual beli. Firman Allah SWT berikut ini memberikan contoh::

(Q.S An-Nisa : 29)

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

---

<sup>47</sup> Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Hukum Transaksi Keuangan, Transaksi Jual Beli, Asuransi, Khiyar, Macam-Macam Akad Jual Beli, Akad Ijarah (Penyewaan), , (Jakarta : Gema Insani, 2011).h.273-275.

Artiya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Ayat ini menegaskan larangan memakan harta sesama dengan cara yang tidak sah, sementara dalam konteks istishna', pengaplikasiannya melarang kita melakukan transaksi yang merugikan orang lain atau tidak memiliki saling meridhoi antara kedua belah pihak. Dalam akad istishna', kita diwajibkan untuk saling meridhoi (an'tarodhin) agar transaksi tersebut berjalan dengan baik dan adil.

## 2) Hadist

Dalam hadis dijelaskan hukum akad Istishna berdasarkan hadist As-Sunnah

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى

شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (رواه الترمذي عن عمرو بن

عوف).

Artinya : “Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang

mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram” (HR. Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf)<sup>48</sup>

Menurut hadis di atas akad istishna‘, dapat disimpulkan bahwa akad istishna' merupakan bentuk jual beli yang dianjurkan dan diperbolehkan oleh Rasulullah S.A.W. sebagai sarana untuk saling membantu, menukar barang, dan memenuhi kebutuhan satu sama lain dengan cara yang baik.

Sedangkan Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, istishna“ adalah jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesan dan pihak penjual.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Akad Istishna' merupakan sebuah perjanjian antara dua pihak, di mana pihak pertama (pesanan/konsumen) meminta kepada pihak kedua (pembuat/produsen) untuk membuat barang tertentu menggunakan bahan yang disediakan oleh pihak kedua (pembuat/produsen). Pihak pertama, yaitu pembeli, disebut sebagai mustashni', sedangkan pihak kedua, yaitu penjual, disebut sebagai shani'. Barang yang menjadi objek perjanjian tersebut disebut mashnu' atau barang yang dipesan (dibuat).<sup>49</sup>

Mayoritas ulama berpendapat bahwa akad istishna' termasuk dalam kategori akad jual beli, bukan akad ijarah (sewa-menyewa jasa). Oleh karena itu, dalam

---

<sup>48</sup> [https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/06-Istisna\\_.pdf](https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/06-Istisna_.pdf) diakses pada 20 Agustus 2022

<sup>49</sup> Ahmad Wardi Muslich, Op.cit., h. 253

akad istishna', objek akad dan pekerjaan dilakukan oleh penjual jasa (shani), dan pembayaran atas barang tersebut dapat dilakukan kemudian. Jika ada persyaratan bahwa shani hanya melakukan pekerjaan tanpa menjadi pemilik barang, maka akad tersebut bukanlah akad istishna' lagi, melainkan berubah menjadi akad ijarah.

Namun, sebagian besar ulama menganggap akad ini serupa dengan akad salam (penjualan dengan pesanan), sehingga syarat-syaratnya juga serupa dengan syarat-syarat yang berlaku dalam akad salam. Seluruh harga barang yang dipesan harus dibayarkan pada saat akad disepakati, dan tenggat waktu penyerahan barang harus ditentukan dengan jelas.

Dalam konteks saat ini, istishna' dapat diterapkan dengan melakukan pemesanan barang langsung dari pabrik, baik dalam skala besar maupun kecil. Dalam istishna', bahan dan tenaga kerja berasal dari produsen, sementara konsumen hanya memesan barang sesuai dengan keinginannya.<sup>50</sup>

### 3) Ijma

Menurut mazhab Hanafi, jual beli Istishna' termasuk akad yang dilarang karena secara qiyasi (prosedur analogi) bertentangan dengan semangat jual beli dan juga termasuk jual beli ma'dum (jual beli yang masih belum ada). Dalam jual beli kontrak penjualan harus ada dan dimiliki oleh penjual. Sementara

---

<sup>50</sup> Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 142-143

dalam Istishna' pokok kontrak itu belum ada atau tidak dimiliki penjual. Meskipun demikian, mazhab Hanafi menyetujui kontrak Istishna' atas dasar Istihsan (menganggapnya baik) karena alasan sebagai berikut:<sup>51</sup>

- a) Masyarakat telah mempraktekan jual beli Istishna' secara luas dan terus menerus tanpa ada keberatan sama sekali. Hal inilah yang melatarbelakangi perbedaan ulama dalam menghukumi jual beli Istishna'.
- b) Didalam syariah dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap qiyas, dan hal ini telah menjadi konsensus ulama (sudah ijma').
- c) Keberadaan jual beli Istishna' didasarkan atas kebutuhan masyarakat. Banyak orang memerlukan barang yang tidak tersedia di pasar, sehingga mereka cenderung melakukan kontrak agar orang lain membuat barang yang diperlukan tersebut.
- d) Jual beli Istishna' sah sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah

## **5. Sifat akad bai'al-Istishn**

Pembuatan pesanan maupun setelah pembuatan pesanan, oleh karena itu, dari masing-masing pihak ada hak khiyar untuk melangsungkan akad atau dibatalkannya, dan berpaling dari akad sebelum mustashni' melihat barang yang dibuat/dipesan.

Apabila shani' membuat barang yang dibuatnya sebelum dilihat oleh shani' maka

---

<sup>51</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, Op. Cit., hlm. 114."

hukum akad sah, karena adanya *ghair lazim*, dan objek akadnya bukan benda yang dibuat itu sendiri, melainkan sejenisnya yang masih ada dalam tanggungan .<sup>52</sup>

Apabila pembuat (produsen) membawa barang yang dibuatnya kepada (pemesan), maka hak khiyarnya menjadi gugur, karena ia dianggap setuju, dengan tindakannya mendatangi konsumen (pemesan) tersebut. Apabila konsumen telah melihat barang yang dipesan, maka konsumen memiliki hak khiyar. Konsumen berhak untuk meninggalkan dan membatalkan akad jika dikehendaki. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah dan Muhammad, dengan alasan bahwa konsumen membeli sesuatu yang belum dilihatnya, sehingga berhak memiliki khiyar.

Menurut Imam Abu Yusuf, apabila konsumen telah melihat barang yang dipesannya, maka akad tersebut menjadi mengikat (*lazim*) dan tidak ada hak khiyar, asalkan barang tersebut sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam perjanjian. Hal ini disebabkan oleh kedudukan barang sebagai objek akad yang sama seperti dalam akad salam, di mana tidak ada hak khiyar. Selain itu, hal ini juga bertujuan untuk mencegah kerugian bagi pembuat (produsen) akibat kerusakan bahan-bahan yang telah dibuat sesuai permintaan konsumen, serta tidak ada jaminan bahwa barang tersebut dapat dijual kepada orang lain. Adapun ketentuan mengenai penyediaan barang dan penyerahan barang dalam akad pembiayaan *bai al-Istishna'* adalah sebagai berikut:

---

<sup>52</sup> Ahmad Wardi muslich, Op,cit h.225

Dalam hal seluruh atau sebagian barang tidak tersedia sesuai dengan waktu penyerahan, kualitas atau jumlahnya sebagaimana kesepakatan, nasabah memiliki hak untuk :

- 1) Membatalkan akad dan meminta pengembalian dana yang telah dibayarkan.
- 2) Menunggu hingga barang yang sesuai tersedia untuk diserahkan
- 3) Meminta penggantian dengan barang lain yang sejenis.

Dalam hal menyerahkan barang kepada pemesan dengan kualitas yang lebih tinggi, perusahaan penyedia barang tidak boleh meminta tambahan harga, kecuali terdapat kesepakatan antara pemesan dengan pihak perusahaan atau produsen.

Ketika pihak perusahaan menyerahkan barang kepada pemesan dengan kualitas yang lebih rendah dan pihak pemesan sukarela menerimanya maka pemesan tidak boleh meminta pengurangan harga.

## **6. Rukun dan Syarat Istisna**

Rukun yang harus dipenuhi dalam Akad Istishna ialah<sup>53</sup> :

- 1) Dalam akad istishna', mustashni atau pembeli adalah pihak yang memesan barang tertentu, sedangkan sha'ni' atau produsen adalah pihak yang menyediakan atau membuat barang sesuai dengan permintaan mustashni dengan spesifikasi tertentu.

---

<sup>53</sup> Arcarya, *akad dan produk bank syariah*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.97

- 2) Objek dalam akad istishna' adalah suatu barang dengan spesifikasi tertentu yang disepakati, yang juga diikuti dengan harga yang telah disepakati.
- 3) Sighat akad istishna' terdiri dari ijab dan qabul yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu mustashni dan sha'ni'.

Sedangkan Syarat dari Akad Istishna' diantaranya :<sup>54</sup>

- 1) Barang (*mashnu''*). Diantaranya adalah agar *mashnu''* tahu barang yang menjadi objek kontrak harus diperinci sedemikian rupa untuk menghilangkan ketidakjelasan mengenai barang. Perincian itu meliputi:
  - a) Jenis, misalnya *mashnu''* itu berupa Motor, mobil, Pesawat dan lain sebagainya
  - b) Tipe, apakah *mashnu''* berupa motor bebek, mobil avanza, pesawat jet
  - c) Kuantitas, yaitu jumlah unit, berat, atau ukuran dari barang *mashnu'* tersebut.
  - d) Kualitas, bagaimana spesifikasi teknisnya dan hal lainnya
- 2) Harga, harga telah ditentukan berdasarkan
  - a) Diketahui oleh kedua belah pihak
  - b) Dapat dibayarkan pada waktu akad secara cicilan, atau ditangguhkan pada waktu tertentu pada masa yang akan datang

---

<sup>54</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Galia Indonesia, 2012), h. 131.



Perubahan harga dalam akad Istishna' tidak dapat naik atau turun kecuali dengan kesepakatan bersama jika terjadi perubahan harga yang telah disepakati sebelumnya atau karena kemungkinan-kemungkinan yang tidak dapat diprediksi. Ini merupakan hukum dalam akad Istishna'.

Para ulama Hanafiyah menetapkan tiga syarat untuk keabsahan akad Istishna'. Jika salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka akad tersebut menjadi rusak. Dalam kondisi rusak, akad tersebut termasuk dalam kategori jual beli fasid, di mana perpindahan kepemilikannya dengan penerimaan barang tidak sah. Oleh karena itu, barang tersebut tidak boleh dimanfaatkan atau digunakan, dan pihak yang terlibat wajib menghilangkan sebab ketidak absahannya sebagai bentuk penghormatan terhadap aturan syariat. Berikut adalah syarat-syarat tersebut.<sup>55</sup>

Pertama, menjelaskan jenis, tipe, kadar, dan bentuk barang yang dipesan, karena barang yang dipesan merupakan barang dagangan yang harus memiliki informasi yang jelas. Jika salah satu informasi terkait dengan barang pesanan tersebut tidak ada, maka akad tersebut menjadi rusak karena ketidakjelasan yang dapat menyebabkan konflik dan merusak akad..

Kedua, barang yang dipesan harus merupakan barang yang umum dipesan untuk dibuat oleh masyarakat, seperti perhiasan, sepatu, wadah, alat keperluan hewan, dan alat transportasi lainnya. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan memesan pembuatan

---

<sup>55</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Hukum Transaksi Keuangan, Transaksi Jual Beli, Asuransi, Khiyar, Macam-Macam Akad Jual Beli, Akad Ijarah (Penyewaan), ...*, hlm .271.

baju atau barang lain yang tidak umum dipesan pembuatannya oleh masyarakat, seperti perasan anggur..

Ketiga, tidak disebutkan batas waktu tertentu. Jika kedua pihak menyepakati waktu tertentu untuk penyerahan barang yang dipesan, maka akad tersebut menjadi rusak dan berubah menjadi akad salam, menurut pendapat Abu Hanifah. Namun, Ash-Shaybani (dua sahabat Abu Hanifah, yaitu Abu Yusuf dan Muhammad ibnul-Hasan) berpendapat bahwa hal itu tidak diwajibkan.

Akad tetap disebut akad *istishna'* dalam segala keadaan, baik jika waktu penyerahan ditentukan atau tidak. Hal ini disebabkan karena masyarakat telah terbiasa menetapkan batas waktu dalam akad *istishna'*, sehingga menjadi syarat yang sah dalam akad tersebut. Pendapat ini lebih tepat dan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, pendapat ini lebih diutamakan untuk diikuti..<sup>56</sup>

Adapun Syarat *istishna'* menurut Pasal 104 s/d Pasal 108 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah sebagai berikut:

- a) Bai *istishna'* dapat dilakukan pada barang yang bisa dipesan
- b) Bai *istishna'* mengikat setelah masing-masing pihak sepakat atas barang yang dipesan

---

<sup>56</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Hukum Transaksi Keuangan, Transaksi Jual Beli, Asuransi, Khiyar, Macam-Macam Akad Jual Beli, Akad Ijarah (Penyewaan), ..., h.273

- c) Pembayaran dalam bai istishna<sup>57</sup> dilakukan pada waktu dan tempat yang telah disepakati
- d) Dalam bai istishna, identifikasi dan deskripsi barang yang dijual harus sesuai permintaan pesanan
- e) Setelah akad jual beli pesanan mengikat, tidak satu pun boleh tawar-menawar kembali terhadap isi akad yang sudah disepakati
- f) Jika objek dari barang pesanan tidak sesuai dengan spesifikasi, maka pesanan dapat menggunakan hak pilihan (*khiyar*) untuk melanjutkan atau membatalkan pemesanan<sup>57</sup>

## **7. Panjar (DP) dalam Istina'**

Uang panjar atau Down Payment (DP), secara etimologi dalam bahasa Arab disebut "al-'urb n" (العربون). Secara bahasa artinya adalah yang dijadikan perjanjian dalam jual beli, diucapkan atau sejumlah uang yang dibayarkan dimuka oleh seseorang pembeli barang kepada si penjual. Bila transaksi itu mereka lanjutkan, maka uang muka itu dimasukkan ke dalam harga pembayaran. Kalau tidak jadi, maka menjadi milik si penjual

Atau seorang pembeli dapat menyerahkan sejumlah uang dan menyatakan, "Jika saya memutuskan untuk mengambil barang ini, maka uang yang saya serahkan ini akan menjadi bagian dari harga pembelian. Namun, jika saya membatalkan

---

<sup>57</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Kompilasi hukum ekonomi syariah hal 38-39

pembelian, uang tersebut menjadi milikmu." Atau seorang pembeli dapat membeli barang dan menyerahkan satu dirham atau lebih kepada penjual, dengan ketentuan bahwa jika pembeli mengambil barang tersebut, uang tersebut akan dianggap sebagai pembayaran. Namun, jika pembeli gagal mengambil barang, uang tersebut menjadi milik penjual.<sup>58</sup>

Ketentuan ini menggambarkan dua tujuan 'urbun. Pertama, 'urbun digunakan sebagai bukti untuk memperkuat akad, sehingga akad tidak dapat diputus secara sepihak oleh salah satu pihak selama tidak ada persetujuan atau adat kebiasaan yang mengatur lain. Dalam hal ini, 'urbun merupakan bagian dari pelaksanaan kewajiban salah satu pihak dan merupakan pembayaran yang dipercepat. Kedua, 'urbun juga memberikan hak kepada masing-masing pihak untuk memutuskan akad secara sepihak dalam jangka waktu yang ditentukan oleh adat kebiasaan atau kesepakatan para pihak, dengan imbalan 'urbun yang dibayarkan. Jika pihak yang membayar 'urbun yang memutuskan akad, maka mereka akan kehilangan 'urbun tersebut (sebagai kompensasi pembatalan akad) yang pada saat yang sama menjadi hak pihak yang menerima 'urbun.

Sebaliknya, jika pihak yang memutuskan akad adalah pihak penerima 'urbun, mereka harus mengembalikan 'urbun yang telah dibayarkan oleh mitra mereka, bersama dengan jumlah tambahan yang sama dengan 'urbun tersebut sebagai kompensasi kepada mitra mereka atas pembatalan akad tersebut.

---

<sup>58</sup> Adiwarman A Karim, *Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 26

Begitupun dalam penerapan uang muka dalam akad jual beli istishna', di mana uang muka tersebut digunakan sebagai tanda jadi dalam transaksi jual beli. Pihak pembeli memesan sejumlah barang kepada penjual, dan sebagai tanda keseriusan pembeli untuk membeli barang tersebut, pihak pembeli memberikan sejumlah uang muka kepada penjual. Adapun akhir dari Transaksi Istishna. Transaksi istishna berakhir (selesai) karena beberapa hal berikut:

- 1) Barang yang dipesan telah selesai dibuat, diserahterimakan dan dibayar.
- 2) Habis tempo pembuatan barang yang dipesan meskipun belum selesai dan diserahterimakan sesuai dengan kesepakatan.
- 3) Meninggalnya salah satu pihak yang melakukan transaksi<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazhab*, (Yogyakarta : Maktabah Al-Hanif, 2009) h.152.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Metode Penelitian**

Agar mencapai tujuan yang diharapkan, penting bagi penulis untuk mengadopsi metode dan prosedur yang tepat. Pemilihan metode penelitian yang sesuai akan menjadi panduan dalam mengembangkan pengetahuan secara sistematis. Tahap pengumpulan data, analisis, dan verifikasi kebenaran data harus dilakukan dengan teliti dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini, beberapa tahap telah dilakukan, antara lain penelusuran data dan pengumpulan informasi.

#### **B. Jenis penelitian**

Dalam penulisan ini, peneliti menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang melibatkan studi lapangan, karena hal ini memungkinkan peneliti untuk secara langsung mengamati perilaku masyarakat sehari-hari.<sup>60</sup> Dalam penelitian hukum empiris ini, pokok kajiannya adalah hukum yang dianggap sebagai perilaku nyata sebagai gejala sosial yang tidak tertulis dan dialami oleh setiap orang dalam hubungan bermasyarakat. Dalam penelitian hukum empiris, sumbernya tidak bertentangan dengan hukum positif tertulis. Namun, perbedaannya terletak pada hasil

---

<sup>60</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum, Cet-1* (Bandung: PT Citra Aditya bakti, 2004), hlm .40

observasi yang dilakukan di lokasi yang menjadi objek penelitian.<sup>61</sup> Pada penelitian ini, penulis menekankan pada data lapangan yang menjadi objek dasar penelitian. Peneliti akan melakukan proses penelitian yang terkait dengan implementasi akad istishna' pada praktek jasa pembuatan (setting) aquascape menurut hukum ekonomi syariah di Kylogiscape Makassar.

### **C. Pendekatan Penelitian**

Perlu diketahui bahwa pendekatan penelitian dalam penulisan ini adalah hukum empiris, namun dalam melakukan penelitian lapangan, penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis sebagai jawaban pada rumusan masalah dalam mencari data.<sup>62</sup> Pendekatan yuridis sosiologis ini dapat digunakan dengan menyatukan fokus terhadap apa yang terjadi pada jasa pembuatan (setting) aquascape di Kylogiscape Makassar sebagai bahan pokok utama dalam melakukan penulisan ini.

Penulis mengadopsi pendekatan kualitatif yang berfokus pada prinsip-prinsip umum dalam kehidupan sosial manusia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki permasalahan dalam kehidupan dengan mendapatkan pemahaman yang mendalam dari para informan, dan kemudian mengumpulkan serta menganalisis data dalam bentuk laporan tertulis.

---

<sup>61</sup> Abdul Kadir Muhammad, '*Hukum Dan Penelitian Hukum*', (Bandung: PT Citra Aditya bakti, 2004) hlm 54

<sup>62</sup> Muslan Abdurrohman, '*Sosiologi Metode Penelitian Hukum*', (Malang:UMM Press, 2009), hlm. 94

#### **D. Lokasi Penelitian**

Beberapa lokasi yang ada di kota Makassar penulis memilih dan menentukan lokasi atau suatu obyek penelitian yang berada di Kecamatan Rappocini kota Makassar yaitu di “Kylogyscape Makassar“ memiliki tempat yang sangat strategis sebagai tempat ini juga menjual *aquascape* dan menyediakan jasa pembuatan *aquascape*.

Kondisi pada umumnya objek penulisan ini berada ditempat di Kecamatan Rappocini Kota Makassar yang terletak pada jalan Perumahan Panakukang III no.38 sangat mudah dijangkau. Pembuatan *aquascape* menerima pemesanan pembuatan dirumah pembeli dan juga menerima pesan dan dapat diantarkan kerumah pembeli.

#### **E. Jenis dan Sumber data**

Data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis dan sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dengan melakukan wawancara di lapangan bersama narasumber. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumentasi yang terjadi lapangan, seperti catatan penting seperti, gambar, atau foto dokumentasi yang saling berkaitan dengan objek penelitian.<sup>63</sup>

Pada penulisan penelitian empiris ini, penulis menggunakan sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan melalui pendekatan kualitatif yaitu dengan wawancara dan dokumentasi.

---

<sup>63</sup> Fakultas Syariah UIN Malang, ‘*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*’, (Malang, Fakultas Syariah, 2015), hlm.29



## 1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini didefinisikan sebagai data dasar yang diperoleh langsung dari sumber pertama, dipahami, dan dicatat dari para pihak yang menjadi objek penelitian.<sup>64</sup> Secara singkat data primer adalah data yang diperoleh penulis melalui penelitian langsung terhadap faktor-faktor yang menjadi latar belakang penelitiannya. Oleh karenanya data primer sering menjadi data dasar dalam penelitian hukum empiris. Data primer diambil dari data hasil wawancara, seperti data hasil wawancara dari pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini, di antaranya penjual atau penyedia jasa di Kylogyscape Makassar yang menjual alat perlengkapan aquascape, dan menerima jasa pembuatan (setting) aquascape, selanjutnya untuk mengevaluasi akad istishna', diperlukan sumber data sebagai dasar teori yang berasal dari hukum ekonomi syariah, yang dapat ditemukan dari buku, jurnal, dan artikel yang saling berkaitan dengan topik penelitian.

## 2. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan salah satu sumber data utama dalam penelitian kualitatif, yang dapat berupa kata-kata, tindakan, data tertulis, foto, dokumentasi, serta data statistik.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> Petter Mahmud Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: PT.Prasetia widya pratama, 2002), hlm.56

<sup>65</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), hlm.112.

Data sekunder yang digunakan sebagai penunjang penelitian ini meliputi dokumen dan buku kepustakaan, laporan penelitian, serta sumber data lainnya yang relevan dengan topik penelitian, yang dapat diperoleh tanpa harus terjun langsung ke lapangan.

Data sekunder, seperti referensi teori yang diperoleh dari dokumen dan buku kepustakaan, merupakan tambahan yang penting untuk data primer dalam penelitian kualitatif. Referensi ini bisa menjadi bahan analisis untuk hasil penelitian lapangan yang kemudian menjadi objek penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan hukum ekonomi syariah sebagai panduan untuk menganalisis data yang didapat.

## **F. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam mendapatkan jawaban dari permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, menjadi elemen kunci dalam penelitian karena dapat membantu dalam memecahkan masalah dengan mengumpulkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut:

### **1. . Wawancara**

Dalam penelitian ini, wawancara digunakan sebagai metode pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara penulis dan responden. Pertanyaan yang telah dirancang sebelumnya digunakan untuk mendapatkan jawaban yang

relevan terkait dengan masalah penelitian yang diteliti, sehingga memudahkan pemahaman penulis terhadap data yang diperoleh.<sup>66</sup>

Dalam penelitian, wawancara dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keterangan secara lisan dari orang yang berkompeten, guna mencapai tujuan mendapatkan informasi yang akurat dan relevan terkait dengan masalah penelitian yang sedang diteliti.<sup>67</sup> Yaitu penjual atau penyedia jasa pembuatan aquascape.

Teknik wawancara, penulis akan menggunakan teknik wawancara terstruktur, di mana peneliti akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya kepada narasumber untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mengarahkan informan apabila terdapat ketidaksesuaian dari setiap jawaban.

Dalam melakukan wawancara yang terstruktur dalam penelitian kualitatif, langkah pertama adalah menetapkan narasumber dan menyiapkan pokok masalah yang akan ditanyakan kepada informan, serta membuka pembicaraan untuk memulai alur wawancara. Peneliti perlu menyediakan peralatan untuk mencatat atau merekam wawancara, seperti alat tulis, HandPhone (HP), atau tape recorder dengan izin narasumber. Sebelumnya, peneliti juga harus membuat daftar pertanyaan yang beruntun untuk penjual dan beberapa pertanyaan kepada pembeli terkait praktek

---

<sup>66</sup> Amiruddin, *pengantar metode penelitian hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h.82

<sup>67</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2004) h. 95

akad istishna' dalam pembuatan aquascape, sehingga informasi yang didapat dari tanya-jawab dengan para responden dapat dijelaskan secara terperinci.

### 1. Studi Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sumber data yang kaya dan stabil yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan hasil dari catatan yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk transkrip, buku, atau format lainnya<sup>68</sup>. Hal ini menjadikan dokumentasi sebagai salah satu proses pengumpulan data yang penting dalam penelitian sehingga Penulis dapat memanfaatkan dokumen-dokumen tersebut sebagai referensi yang akurat dan sah dalam menunjang hasil penelitiannya.

Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan sebagai metode pengumpulan data yang dapat memperkuat hasil dari penelitian langsung ke kyology scape Makassar. Dokumentasi memanfaatkan bahan data tertulis dengan cara mengutip dan mencatat informasi dari beberapa literatur yang ditemukan baik itu berupa catatan yang berisi informasi maupun bukti terhadap sebuah permasalahan, baik berupa catatan yang memuat informasi maupun pembuktian terhadap sebuah permasalahan. Di bawah ini merupakan dokumentasi peneliti yang menjadi sumber data penelitian yaitu:

- a) Praktek Akad Istishna' yang terjadi serta dilakukan oleh penerima jasa bersama pemberi jasa.

---

<sup>68</sup> Suharsimi Arikunto, *prosedur Penelitian*, (Suatu pendekatan Praktek), Jakarta: PT. Rineka Cipta , 2002), h.135

- b) Bentuk wawancara serta dokumentasi dapat berbentuk foto, rekaman suara , vidio serta tulisan.
- c) Dokumentasi dari wawancara ke pihak-pihak yang bersangkutan dengan fokus pada pembahasan di atas.

### **G. Metode Pengolahan Data**

Teknis Pengolahan data adalah proses yang penting dalam penelitian untuk memastikan keabsahan dan objektivitas data yang diperoleh. Proses ini harus disesuaikan dengan data yang telah dikumpulkan sebelumnya dan harus selaras dengan data yang ada di lapangan. Pengolahan data kualitatif dilakukan dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat atau diksi yang terstruktur sehingga mudah dipahami. Terdapat beberapa cara dalam melakukan pengolahan data, di antaranya:

#### **1. Editing**

Dalam penelitian ini, editing digunakan sebagai tahap untuk mengevaluasi dan mereview kembali data yang dihasilkan, terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, dan konsistensi serta relevansinya dengan kelompok data lain. Tujuannya adalah untuk memastikan data tersebut mencukupi dalam menjawab permasalahan penelitian dan juga untuk mengurangi kesalahan data yang mungkin terjadi. Selain itu, editing juga bertujuan agar meningkatkan kualitas data yang digunakan dalam penelitian.

Adapun dalam penelitian ini, data diperoleh dari beberapa sumber, antara lain wawancara dengan pemilik Toko atau penyedia jasa pembuatan aquascape di Kylogyscape Makassar dan narasumber terkait, serta dokumentasi berupa buku-

buku dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan akad istishna dalam pembuatan aquascape..

Moleong menjelaskan bahwa "editing" merupakan proses pengecekan kembali terhadap catatan, berkas-berkas, dan informasi yang dikumpulkan oleh peneliti. Tujuannya adalah untuk mengkaji ulang, merangkum, serta memilih hal-hal atau permasalahan yang menjadi inti dan lebih fokus pada aspek-aspek yang dianggap penting oleh peneliti sesuai dengan tema penelitian terkait perolehan data wawancara dengan nara sumber atau pelaku transaksi akad istishna'. Data yang dianggap tidak relevan dengan objek penelitian tidak perlu disertakan dalam hasil penelitian. Dalam proses editing, penulis akan melakukan pengecekan ulang terhadap data yang ada, baik dalam kata-kata maupun keseluruhan kalimat.

Dalam penulisan ini, editing digunakan untuk mendapatkan data dari pemilik toko atau penyedia jasa pembuatan aquascape dan pelanggan yang melakukan pemesanan di Kylogyscape Makassar. Hanya data dari pemilik dan pelanggan yang dibutuhkan oleh penulis, dan yang lainnya akan dicek kembali apakah dibutuhkan atau tidak.

## 2. Tahapan Klasifikasi

Tahapan klasifikasi dapat dilakukan untuk menyusun dan mereduksi data hasil yang diperoleh dengan cara mengelompokkan data ke dalam pola-pola tertentu atau

permasalahan yang terjadi. Hal ini bertujuan untuk mempermudah proses pembacaan dan pembahasan sesuai dengan kebutuhan atau tujuan penelitian..<sup>69</sup>

Adapun dalam penulisan ini, klasifikasi yang dimaksud adalah membedakan antara jawaban yang diberikan oleh pemilik toko atau penyedia jasa dan jawaban yang diberikan oleh pemesan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menyimpulkan atau menemukan jalan tengah dari hasil klasifikasi tersebut.

Proses mengklasifikasikan data adalah langkah dalam pengumpulan data di mana data yang telah disajikan dalam sub-sub bab dikelompokkan secara sesuai. Dalam penelitian ini, peneliti dapat mengelompokkan atau mengklasifikasikan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber, yang merupakan bagian dari upaya pendataan untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah penelitian. Selanjutnya, pembahasan akan memfokuskan pada hukum ekonomi syariah dalam mengimplementasikan Akad Istishna di Kylogyscape Makassar.

### 3. Tahap Verifikasi

Dalam tahap verifikasi data, penulis akan mengevaluasi dan mengoreksi data-data yang ada guna memastikan keakuratan dan kevalidan dari data tersebut sesuai dengan standar yang telah ditetapkan serta yang diharapkan dalam penelitian.<sup>70</sup> Dalam setiap tahap verifikasi, peneliti akan mengecek kembali data yang telah terkumpul setelah melakukan wawancara dan pengumpulan data. Selanjutnya,

---

<sup>69</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), hlm 103

<sup>70</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), hlm 104

peneliti akan memilih data yang dibutuhkan dan membuang data yang tidak relevan dengan penelitian.

Jadi dapat dipahami bahwa dalam tahap verifikasi, dilakukan pengecekan kebenaran data sebagai upaya memastikan validitas data yang telah dikumpulkan. Proses ini mencakup simpan dan cocokkan data dalam bentuk rekaman hasil wawancara dengan narasumber, lalu merangkumnya dalam hasil tulisan. Selanjutnya, penulis akan memverifikasi hasil data dengan bertemu dengan subjek sebagai sumber data dan mengecek apakah data yang terkumpul sesuai dengan informasi sebelumnya. Selain itu, penulis juga menggunakan metode triangulasi dalam memverifikasi data, yaitu dengan membandingkan hasil wawancara antara narasumber dan pemilik toko atau penyedia jasa pembuatan aquascape di Kylogyscape Makassar, sehingga kesimpulan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara profesional

#### 4. Analisis data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.



Analisis data dilakukan dengan tujuan untuk menyederhanakan data menjadi bentuk yang lebih mudah diinterpretasikan.<sup>71</sup> Dalam proses analisis data, peneliti dapat merumuskan tujuan untuk mengorganisasi data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi lapangan. Data lapangan yang telah terkumpul dapat dianalisis dan dikelola dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Selain itu, Data lapangan yang telah dikumpulkan dapat dianalisis dan dikelola menggunakan metode deskriptif kualitatif. Selanjutnya, penulis juga memvalidasi data dengan menjelaskan data dokumentasi yang diperoleh dari narasumber dan hasil wawancara terkait pandangan pemilik toko atau penyedia jasa pembuatan aquascape di Kylogyscape Makassar terkait Akad Istishna'.

---

<sup>71</sup> Burhan Ashshofa, '*Metode Penelitian Hukum*,' (Jakarta : Rineka Cipta, 2004) hlm. 95

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Lokasi Penelitian

Kylogyscape bermula ketertarikan pemilik terhadap pemandangan alam dan menata ekosistem buatan yang dituangkan dalam sebuah aquarium. hobi ini dimulai di tahun 2018 dengan model yg *low budget* dan sederhana, sampai di tahun 2019-2020 saya mulai menggeluti dan belajar lebih dalam tentang aquascape dan merancang ulang aquascape yg saya punya (*rescape*) sesuai dengan panduan yang telah saya pelajari.

pemilik mempelajari dari internet baik *youtube* serta *block/web* maupun media lainnya menjadi referensi dalam pembuatan aquascape kemudian, memulai dari aquarium sendiri walaupun beberapa kali gagal sering waktu berjalan hingga akhirnya pemilik dapat membangun kylogicape.

Selama setahun pemilik sering *upload story* dan *feed* tentang aquascape, beberapa teman, dan keluarga tertarik dengan hobi yang pemilik miliki. Pada tahun 2020 lalu, notabeneanya menjadi tahun dimana semua orang dibatasi untuk beraktifitas di luar rumah menjadikan aquascape sebagai penghibur mata di sela-sela aktivitas di rumah yang menarik.

Kylogyscape sendiri pada awalnya hanya sebuah akun instagram khusus untuk *feed* dan *story* tentang kegiatan aquascape, mulai dari sketsa, materi materi

yang diterapkan dalam pembuatan aquascape. sampai di saat kawan saya menawarkan diri untuk menggunakan jasa setting aquascape.

Akun kylogyscape menjadi jurnal beberapa rancangan aquascape yang telah pemilik buat. setelah beberapa postingan dan kunjungan keluarga di rumah dan kerabat melihat desain aquascape, berlanjutkah permintaan beberapa anggota keluarga serta kerabat untuk menggunakan jasa setting dan maintenance aquascape pemilik. sampai saat ini, telah ada 5 desain aquascape yang telah pemilik buat, beberapa diantaranya terupload di feed ig kylogyscape dan beberapa sisanya menjadi dokumentasi pribadi. Pemilik mulai membuka jasa pembuatan aquascape pemesan dapat menentukan tema yang diinginkan kemudian dikerjakan baik di tempat pemilik maupun dirumah pemesan.

## **B. Implementasi Akad Istishna Pada Praktek Pembuatan Aquascape Di Kylogy Scape**

Akad Istishna adalah bentuk transaksi jual beli jasa pembuatan barang yang diperbolehkan pada ajaran agama Islam dan sering digunakan dalam kehidupan masyarakat karena dapat meringankan beban ekonomi yang semakin berat. Pembeli atau pemesan dalam akad Istishna dapat melakukan pembayaran dengan cicilan atau waktu yang ditangguhkan, yang terjadi di Kylogyscape dalam pembuatan aquascape. sejalan dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 285:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ  
بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu sedang muamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.

Dalam konteks yang terjadi di Kylogiscape Makassar, jual beli akad istishna merupakan perjanjian antara pembeli atau pemesan dengan penjual atau pembuat yang melibatkan pembuatan barang sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati sebelumnya.

Dari hasil penulisan menggunakan teknik wawancara, penulis berhasil mengumpulkan data lapangan yang berkaitan dengan penelitiannya di Kylogyscape Makassar. Data-data tersebut diperoleh dari berbagai narasumber, baik pembuat aquascape maupun pemesan. Selanjutnya, penulis melakukan analisis terhadap hasil wawancara tersebut untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang sistem pembuatan aquascape di Kylogyscape.

Menurut pemilik dalam melakukan transaksi akad menggunakan sistem kekeluargaan disertai dengan uang muka (DP) sebagai pembelian bahan dan apabila barang sudah jadi, maka pembayaran bisa dilunasi. ”<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup> Rezky Ramadhan, wawancara, via whatsapp (Malang, 25 Oktober 2022)

Dari sumber yang penulis dapatkan, akad yang terjadi menggunakan sistem kekeluargaan yang diperbolehkan oleh Islam dan dapat dilakukan sebagai transaksi jual beli. Namun, kami menemukan bahwa akad yang dilakukan mirip dengan akad istishna' seperti yang dijelaskan oleh Rezky Ramadhan, pemilik Kylogyscape, sebagai berikut.

Dalam jasa pembuatan Aquascape, yaitu dilakukan permintaan sebelum menghasilkan produk yakni aquascape itu sendiri. Hal ini bertujuan untuk menghindari pembuatan Aquascape tanpa adanya permintaan terlebih dahulu. Selain itu, analisis juga melibatkan penentuan harga berdasarkan jenis, bentuk, dan ukuran Aquascape yang dipesan oleh pelanggan..<sup>73</sup>

Jika diperhatikan dari cara pemesanannya, akad yang telah dilakukan sudah sesuai dengan akad istishna. Selain itu, peneliti juga mencoba bertanya mengenai masalah angsuran dan kemungkinan kendala yang terjadi selama pembuatan aquascape..

“Dalam analisis pembuatan Aquascape, ditemukan bahwa salah satu komponen memiliki ukuran yang terlalu besar untuk dimasukkan ke dalam akuarium. Hal ini menyebabkan ketidaksesuaian dengan konsep yang telah dipesan. Namun, melalui diskusi dengan pemesan, dilakukan upaya mencari kesepakatan agar dapat menemukan solusi yang memuaskan dari kedua belah pihak,”

Sistem pembayaran disini penulis mendapati dari beberapa pemesan. Sebagai berikut :

---

<sup>73</sup> Rezky Ramadhan, wawancara, via whatsapp (Malang, 25 Oktober 2022)

Bpk. Rostan

Dalam analisis Aquascape yang telah dibuat oleh pembuat, ternyata Aquascape tersebut hanya berfungsi sebagai contoh atau sampel. Namun, terdapat niatan untuk membeli Aquascape tersebut, sehingga dilakukan upaya mencari kesepakatan untuk membeli Aquascape tersebut dan mengatur pengantaran ke rumah pelanggan.

Saudara Izulhaq

“Dalam proses pemesanan Aquascape di Kylogiscape, Rezky Ramadhan sebagai pemilik dan pembuat akan menjadi orang yang bertanggung jawab. Pemesanan dilakukan untuk pembuatan Aquascape di rumah dengan tema atau kriteria yang diinginkan oleh pelanggan. Selain itu, Rezky Ramadhan juga akan menjelaskan kepada pelanggan mengenai opsi pembayaran, yaitu melalui cicilan atau dengan membayar uang muka terlebih dahulu, kemudian pelanggan dapat membayar sisanya setelah Aquascape pesanan selesai dibuat.”

Disampaikan juga pemesan atau konsumen yang melakukan dengan sistem pembayaran cicilan oleh saudara Nizwar

Dalam proses pemesanan pembuatan aquascape di Kylogiscape, terdapat analisis yang dilakukan. Pelanggan memberikan kriteria yang diinginkan kepada Rezky Ramadhan sebagai pembuat aquascape, dengan tujuan untuk mencapai hasil yang sesuai dengan keinginan pelanggan. Pelanggan juga menjelaskan bahwa

aquascape tersebut akan digunakan sebagai hiasan untuk memperindah pemandangan di dalam rumah. Selanjutnya, pemilik jasa melakukan penjelasan mengenai sistem pembayaran yang melibatkan pembayaran setengah dari total harga di muka, dengan sisanya dibayarkan setelah aquascape selesai dibuat dan siap diambil.

Dalam permintaan dalam pembuatan aquascape terjadi di kylogiscape, sehingga terjadinya permintaan dari pemesan dalam pembuatan aquascape di rumah pemesan peneliti mewawancarai pemesan dalam pembuatan aquascape

Saudara rezky ramadhan (pembuat)

“Pemesanan aquascape yang diterapkan di Kylogiscape, ditemukan bahwa terdapat fleksibilitas dalam proses pengerjaannya. Hal ini memungkinkan aquascape dapat dikerjakan di tempat atau dibuat langsung di rumah pelanggan yang menggunakan jasa pembuatan aquascape. Fleksibilitas ini memberikan keuntungan bagi pelanggan yang menginginkan pengawasan langsung dan keterlibatan dalam proses pembuatan aquascape sesuai dengan keinginan mereka.

Saudara Niswar (pemesan)

“Permintaan pemesan untuk pembuatan aquascape, terdapat keinginan yang disampaikan untuk melakukan pembuatan aquascape di rumah pelanggan. Hal ini menunjukkan preferensi pelanggan terhadap keterlibatan langsung dalam proses pembuatan serta memungkinkan mereka untuk mengawasi perkembangan aquascape sesuai dengan keinginan mereka. Selain itu, telah disepakati harga pembuatan aquascape antara pemesan dan pembuat sebagai bagian dari kesepakatan yang telah tercapai

Saudara izzul

permintaan pemesan, terdapat keinginan untuk pembuatan aquascape di rumah pelanggan dengan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya. Hal ini menunjukkan preferensi pemesan untuk kenyamanan dan kemudahan dalam proses pembuatan aquascape, serta memungkinkan mereka untuk memiliki pengawasan langsung terhadap tahapan pembuatan. Selain itu, telah ditetapkan waktu yang telah disepakati bersama untuk menyelesaikan pembuatan aquascape sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pemesan.

Jika melihat dari definisinya Al-Istishna adalah akad jual beli pesanan antara pihak produsen pengrajin atau penerima pesanan *shani* dengan pemesan (*mustashni*) untuk menciptakan suatu produk barang dengan spesifikasi tertentu (*mashnu*) menggunakan bahan baku dan biaya yang ditentukan.

Akad *istiṣnā'* juga identik dengan akad ijarah, hanya perbedaannya jika akad ijarah bahan baku dari pemesan, produsen hanya memberikan jasa pembuatan saja, Pada jual beli Istishna terkait spesifikasi dan harga barang pesanan haruslah sudah disepakati pada awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Pada Umumnya pembeli atau pemesan (*mustaghni'*) dalam melakukan pemesanan produk dilakukan dengan memberikan uang muka (DP) sebagai tanda jadi antara pembuat dan pemesan yang bersepakat dengan apa yang telah diakadkan. Sistem ini juga diterapkan sebagai saling percaya antara pemesan dengan pembuat



dan juga dirasa sangat efisien sehingga akan mempermudah pembuat untuk mengerjakan produk pesanan.<sup>74</sup>

telah memperoleh hasil wawancara dari beberapa pihak terkait, data lapangan tersebut kemudian dianalisis sebagai bagian dari pembahasan hasil penelitian. Analisis dilakukan dengan mengkaji beberapa aspek akad menurut sebagai tinjauan dari data hasil penelitian, dalam penelitian ini hasil dari penelitian di atas, transaksi jual beli yang ada di Kylogyscape secara teoritis telah memenuhi unsur-unsur dalam jual beli istishna telah memenuhi syarat akad istishna

- 1) Barang (*mashnu*). Diantaranya adalah agar *mashnu* tahu barang yang menjadi objek kontrak harus diperinci sedemikian rupa untuk menghilangkan ketidakjelasan mengenai barang. Perincian itu meliputi:
  - a) Jenis, misalnya *mashnu* itu berupa motor, mobil, Pesawat dan lain sebagainya
  - b) Tipe, apakah *mashnu* berupa motor bebek, mobil avanza, pesawat jet
  - c) Kuantitas, berapa jumlah unit atau berat maupun ukuran *mashnu*
  - d) Kualitas, bagaimana spesifikasi teknisnya dan hal lainnya
- 2) Harga, harga telah ditentukan berdasarkan
  - a) Diketahui oleh kedua belah pihak
  - b) Dapat dibayarkan pada waktu akad secara cicilan, atau ditangguhkan pada waktu tertentu pada masa yang akan datang

---

<sup>74</sup> Putrie dan Achiria, "Journal of Islamic Economics," *Journal of Islamic Economics* 1, No. 1 (2019), hlm. 38–48.

Terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi agar akad istishna sah dan jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka akad tersebut dianggap rusak. Jika akad dianggap rusak. Maka termasuk dalam kelompok jual beli fasid, yang perpindahan kepemilikannya tidak sah dan tidak boleh dimanfaatkan. Oleh karena itu, pihak yang melakukan akad harus menghilangkan sebab ketidak sahannya, untuk menghormati aturan syariah.

Pertama, menjelaskan secara detail dari tipe, kadar, serta jenis dan bentuk barang yang dipesan. Informasi yang lengkap mengenai barang dagangan ini penting untuk menjamin kejelasan dalam akad. Apabila salah satu informasi terkait barang pesanan tidak disampaikan, akad tersebut menjadi rusak karena ketidakjelasan yang dapat menyebabkan pertikaian yang merugikan akad.

Kedua, barang yang dipesan haruslah barang yang umumnya dibuat oleh masyarakat, seperti perhiasan, sepatu, wadah, alat keperluan hewan, dan alat transportasi lainnya. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan memesan pembuatan barang yang tidak umum dan jarang dipesan oleh masyarakat, seperti perasan anggur.

Ketiga, tidak disebutkan batas waktu penyerahan barang yang dipesan. Jika kedua pihak menetapkan waktu tertentu untuk penyerahan barang, maka akad tersebut menjadi rusak dan berubah menjadi akad salam. Dalam hal ini, disarankan untuk tidak menyebutkan batas waktu penyerahan agar tetap mempertahankan sifat akad istishna'.<sup>75</sup>

---

<sup>75</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Hukum Transaksi Keuangan, Transaksi Jual Beli, Asuransi, Khiyar, Macam-Macam Akad Jual Beli, Akad Ijarah (Penyewaan), ...*, h.273

Apabila dikaitkan dengan pelaksanaan transaksi jual beli di Kylogy Scape, dapat dikatakan telah memenuhi syarat-syarat jual beli yang telah disebutkan sebelumnya. Pihak yang berperan sebagai penjual jasa adalah pemilik Kylogy Scape yang membuatkan Aquascape, sedangkan pihak pembeli adalah pemesan jasa yang membeli Aquascape yang dibuatkan di sekitar Kota Makassar. Objek penelitian adalah beberapa jenis ukuran Aquascape, setelah terjadi kesepakatan maka terdapat pada tipe, kadar, serta jenis dan bentuk barang yang dipesan, antara pembuat dan pemesan.

### **C. Analisis akad Jasa Pembuatan Aquascape Menurut Hukum Ekonomi Syariah**

Analisis dalam membutuhkan kesepakatan antara kedua belah pihak antara pembuat dan pemesan dalam bertransaksi dalam pembuatan aquascape yang terjadi kylogiscape Makassar, dalam akad atau kesepakatan tersebut pembuat menerima pesanan dari pemesan yang memiliki tema aquascape yang telah disepakati. Dalam surah Allah Swt. Menjelaskan mengenai akad pada surah Al- Maidah ayat 1 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.

Pada dasarnya sebelum melakukan transaksi baik dalam jual-beli maupun jasa diperlukan ialah akad agar terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak, akad

berfungsi sebagai alat paling utama sah atau tidak sahnya suatu perjanjian pada akad dalam bermuamalah.

Dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terdapat pada Pasal 20 no. 10 yang telah tercantum menyebutkan bahwa *bai''* merupakan jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang. Pemesan memiliki kemudahan dalam melakukan transaksi jual beli sesuai dengan penjelasan dalam pasal tersebut. Konsumen dapat memesan barang terlebih dahulu dengan menyebutkan spesifikasinya kepada pembuat atau penjual barang. Dengan demikian, konsumen dapat menentukan barang yang akan digunakan dan menetapkan jenis barang yang diinginkan.

Berdasarkan Pasal 62 Bagian Kedua Kitab Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang menyatakan, "Penjual dan pembeli wajib sepakat mengenai nilai objek jual beli", pelaksanaan akad dalam transaksi perdagangan memerlukan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Kerelaan kedua belah pihak, meskipun bersifat batiniah, dapat terlihat melalui indikator dan tanda-tanda yang terlihat. *Ijâb* (penawaran) dan *qubul* (penerimaan) dalam adat kebiasaan masyarakat adalah bentuk-bentuk yang digunakan untuk menunjukkan kerelaan tersebut. Akad atau kontrak yang terkait dengan barang, hak pemanfaatan harta benda, dan transfer kepemilikan atas barang atau hak tersebut dilakukan oleh para pihak.

Dari hasil wawancara antara pembuat dan pemesan mengenai kesepakatan dalam jasa pembuatan aquascape sebagai berikut:

Rezky ramadhan (pembuat/pemilik)

“Kesepakatan antara pembuat dan pemesan dalam pembuatan aquascape, terdapat beberapa faktor yang diperhatikan. Pertama, kriteria jenis atau konsep aquascape telah disepakati sebelumnya untuk memastikan pemahaman yang jelas antara kedua belah pihak. Selanjutnya, pembuat aquascape juga menanyakan lokasi yang diinginkan oleh pemesan, apakah aquascape tersebut akan dibuat di tempat pemesan atau akan dikirimkan kemudian sesuai dengan kesepakatan bersama. Hal ini memungkinkan adanya fleksibilitas dalam pemilihan lokasi pembuatan aquascape, sesuai dengan preferensi pemesan dan kemampuan pembuat.

Dari hasil wawancara dengan pemilik/pembuat menjelaskan mengenai Pasal tersebut adalah transaksi jual beli atau jasa yang terjadi di kylogi scape adalah pemesanan pembuatan aquascape dengan kriteria jenis atau konsep yang telah disepakati oleh kedua pihak, diantara pembuat atau penerima jasa dengan pemesan, Pembuat harus menjelaskan dengan jelas kepada pemesan mengenai tujuan atau maksud transaksi yang akan dilakukan, untuk menghindari terjadinya kerugian baik bagi pemesan maupun pembuat.

Serta diperjelaskan pada Pasal 62-67 dalam hukum ekonomi syariah menjelaskan mengenai kesepakatan antara penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli diwajibkan untuk sepakat mengenai nilai objek jual beli yang tercermin dalam harga. Penjual harus menyerahkan objek jual beli sesuai dengan harga yang disepakati, sementara pembeli harus menyerahkan uang atau barang yang memiliki nilai yang setara dengan objek jual beli. Akad jual beli terjadi dan mengikat saat objek jual beli diterima oleh pembeli, meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit. Di sisi lain,

penjual diizinkan untuk menawarkan penjualan barang dengan harga borongan, dan persetujuan pembeli terhadap tawaran tersebut mengharuskannya untuk membeli seluruh barang dengan harga yang telah disepakati. Sebagai konsekuensinya, pembeli tidak diperbolehkan memilih-milih barang dagangan yang dijual secara borongan dengan niat membeli sebagiannya saja. Selain itu, penjual diizinkan untuk menawarkan beberapa jenis barang dagangan secara terpisah dengan harga yang berbeda..

Permintaan dapat dijelaskan dengan mengacu pada literatur Ilmu Ekonomi yang menyatakan bahwa teori permintaan melibatkan hubungan antara jumlah barang yang diinginkan dan harga. Dengan kata lain, permintaan mencerminkan sejauh mana konsumen menginginkan barang dari suatu produsen pada tingkat harga tertentu, dalam periode waktu tertentu, dan pada tingkat pendapatan tertentu.<sup>76</sup>

Dari hasil wawancara mengenai pelaksanaan akad secara langsung oleh pembuat dengan pemesan jasa pembuatan aquascape

Serta dijelaskan pula pada Pasal 68-72 KHES menyebutkan tentang tempat dan syarat pelaksanaan *bay'*. Tempat jual beli adalah tempat pertemuan pihak-pihak dalam melaksanakan akad jual beli. Penjual dan pembeli mempunyai hak khiyar atau pilih selama berada di tempat jual beli, sejak *ijab* dilakukan hingga berakhirnya pertemuan tersebut. *Ijab* menjadi batal jika salah satu pihak menunjukkan ketidaksungguhan dalam mengungkapkan *ijab* dan *Kabul* baik dalam perkataan maupun perbuatan sehingga tidak ada alasan untuk melanjutkan jual beli. *Ijab*

---

<sup>76</sup> Rozalinda. Ekonomi Islam. (Jakarta, Kharisma Putra Utama Offset, cet ke-2, 2015), hlm 65

dianggap batal apabila penjual menarik kembali pernyataan ijab sebelum pembeli mengucapkan pernyataan kabul. Perubahan ijab sebelum kabul membatalkan ijab yang pertama.

Dari penjelasan diatas bahwa yang menjadi akad yang terjadi di kylogiscape Makassar adalah pembuatan aquascape itu sendiri. Serta akad yang terkait dalam pembuatan aquascape adalah akad Istishna'

Pasal 104-108 KHES menjelaskan tentang bay' istisna'. Bay' istisna' menjadi mengikat setelah kedua belah pihak sepakat mengenai barang yang dipesan. Bay' istisna' dapat dilakukan untuk barang yang dapat dipesan. Dalam bay' istisna', identifikasi dan deskripsi barang yang dijual harus sesuai dengan permintaan pemesan. Pembayaran dalam bay' istishna' dilakukan pada waktu dan tempat yang telah disepakati. Setelah akad jual beli pesanan terikat, tidak ada pihak yang dapat melakukan negosiasi ulang terhadap isi akad yang telah disepakati. Jika objek barang pesanan tidak sesuai dengan spesifikasinya, pemesan memiliki hak pilihan (khiyar) untuk melanjutkan atau membatalkan pesanan. Serta yang menjadi objek dalam jasa pembuatan aquascape di kylogiscape Makassar adalah aquascape itu sendiri sehingga


Selanjutnya akad memerlukan objek dalam melakukan perjanjian sagar tidak terjadinya kecurangan maupun penipuan, hal ini dapat dijelaskan pada Pasal 76 KHES tentang objek bay'. Objek yang diperjualbelikan disyaratkan sebagai berikut:

- a) barang yang dijual belikan harus sudah ada;
- b) barang yang dijual belikan harus dapat diserahkan

- c) barang yang dijual belikan harus berupa barang yang memiliki nilai atau harga tertentu;
- d) barang yang dijual belikan harus halal;
- e) barang yang dijual belikan harus diketahui oleh pembeli;
- f) kekhususan barang yang dijual belikan harus diketahui;
- g) penunjukkan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijualbelikan jika barang itu ada di tempat jual beli;
- h) sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut,
- i) barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad

Dari penjelasan diatas bahwa yang menjadi objek akad yang terjadi di kylogiscape Makassar adalah pembuatan aquascape itu sendiri. Serta akad yang terkait dalam pembuatan aquascape adalah akad istishna'

Adapun pembuatan aquascape antara penjual dan pembeli melibatkan kesepakatan untuk melakukan pembayaran secara angsuran.





Dalam implementasi akad' untuk pembuatan aquascape di Kylogy Scape, langkah *pertama*, adalah pemesan memilih tema aquascape yang diinginkan. Pihak penjual telah menyediakan berbagai tema aquascape untuk pemesanan. Selanjutnya, pemesan akan menunggu kesepakatan dengan pembeli sebelum proses pembuatan dilakukan.

Kedua, setelah memilih tema aquascape, pemesan akan memesan aquascape dengan tema tersebut dan menentukan spesifikasi yang sesuai dengan keinginannya. Pembuat aquascape akan membuat aquascape tersebut sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan oleh pemesan.

*ketiga*, Setelah memilih tema aquascape, pemesan akan memesan aquascape dengan tema tersebut dan menentukan spesifikasi yang sesuai dengan keinginannya. Selanjutnya, pemesan melakukan negosiasi mengenai metode pembayaran yang diinginkan baik secara tunai atau melalui cicilan.

*keempat*, Setelah melakukan negosiasi antara pembuat dan pemesan tercapailah sebuah kesepakatan. Pembuat akan membuat konsep aquascape sesuai dengan kesepakatan yang mencakup spesifikasi yang diinginkan dan jangka waktu penyelesaian pemesanan. Namun, terdapat perbedaan dalam sistem pembayaran. Jika dalam konsep istishna yang dikaji sebelumnya, pembayaran dilakukan melalui cicilan baik di awal maupun di akhir, di Kylogiscape Makassar sistem pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau melalui cicilan. Dalam cicilan, pembayaran dapat dilakukan sebagian di awal atau di akhir.

kelima, setelah pengiriman atau penyerahan barang untuk barang yang telah selesai dibuat maka akan langsung dikirim atau diberitahukan ke pembeli tanpa ketentuan jika aquascape mempunyai harga lebih dari satu juta maka proses pengiriman gratis, apabila di buat di rumah pemesan maka adanya perawatan (*maintenance*) khusus dan memberikan pembelajaran tatacara perawatan aquascape dan sehingga bisa langsung dilunasi jika aquascape tersebut telah sampai ke pemesan dan sudah selesai dalam pembuatan aquascape. Jika terjadi perubahan tema dalam pembuatan aquascape di kylogiscape akan menanggung semua proses pembuatan aquascape tersebut. Maka jika terjadi seperti itu pemuatan aquascape dilanjut atau diubah sesuai dengan kesepakatan antara pembuat dan pemesan.

Selanjutnya setelah perawatan atau maintenance yang dilakukan oleh kylogiscape untuk memastikan stabilitas ekosistem didalamnya agar ekosistemnya tidak rusak serta itu dilakukan selama dua kali seminggu selanjutnya pada minggu berikutnya sekali dalam seminggu agar menjaga stabilitas pada ekosistem di dalam akuarium tersebut, serta pesan juga dapat pembelajaran dalam menjaga ekosistem dalam akuarium secara mandiri.

Dari hasil dari teori serta praktek yang terjadi di lapangan dapat dikatakan akad yang digunakan di kylogiscape ialah akad istishna disertai dengan pemesanan dalam pembuatan aquascape baik dilakukan di rumah pesan maupun di kerjakan di tempat pembuat

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dari pembahasan serta analisis data telah dilakukan oleh penulis, disini peneliti dapat disimpulkan bahwa :

1. Implementasi akad istisna yang terjadi di kylogiscape menggunakan akad istisna adalah bentuk kontrak dalam syariah Islam di mana seorang pemesan menyepakati dengan seorang pembuat untuk membuat aquascape sesuai dengan spesifikasi yang disepakati. Dalam konteks pembuatan aquascape, akad istisna bisa digunakan sebagai dasar untuk mengatur hubungan antara pemilik aquascape atau jasa pembuatnya dengan pemesan aquascape Namun, perlu diingat bahwa implementasi akad istisna dalam praktek jasa pembuatan aquascape harus mempertimbangkan panduan syariah Islam yang relevan serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan hukum yang berlaku di negara tempat praktek dilakukan.
2. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pembuatan aquascape di Kylogyscape Makassar dalam pembuatan aquascape, penting untuk memastikan bahwa semua informasi mengenai spesifikasi, harga, dan waktu penyelesaian disampaikan dengan jelas kepada pemesan. Hal ini bertujuan untuk mencegah ketidakadilan atau ketidakpastian dalam transaksi tersebut. Dengan mematuhi

hukum ekonomi syariah dalam pembuatan aquascape, dapat tercipta transaksi yang adil, transparan, bebas dari unsur riba dan spekulasi, serta memperhatikan etika lingkungan. Ini sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dalam pembuatan aquascape.

## **B. SARAN**

Dengan menyelesaikan skripsi yang ditulis oleh penulis, maka penulisan ini memiliki beberapa harapan-harapan sebagai berikut:

1. Peneliti menyadari bahwa dalam skripsi yang peneliti susun masih jauh teramat dari kata Peneliti berharap agar peneliti selanjutnya dapat lebih mendalami aspek jual beli dan jasa secara lebih menyeluruh sebagai pembandingan terhadap skripsi yang disusun oleh peneliti saat ini. Selain itu, peneliti juga berharap terdapat perbaikan pada beberapa pernyataan yang kurang tepat dan kurang relevan.
2. Peneliti sangat berharap bahwa skripsi ini, yang membahas praktek pembuatan aquascape di kylogiscape Makassar, dapat digunakan sebagai referensi oleh penanggung jawab kylogiscape Makassar untuk melakukan koreksi secara rinci dalam membuat perjanjian. Peneliti juga berharap kepada semua pemesan jasa pembuatan aquascape yang menjadi subjek penulisan skripsi ini, agar memberikan perhatian yang lebih terhadap perjanjian antara pembuat dan pemesan terkait isi akad atau perjanjian dalam bertransaksi. Hal ini dikarenakan merupakan kewajiban kita sebagai masyarakat Indonesia yang hidup dalam negara hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Jafri A.Syafii, *Fiqih Mu'amalah*, (Pekanbaru: SuskaPers, 2000), hal.2

Nurdin Ridwan, *Fiqih Muamalah* (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya),  
(Banda Aceh : Pena, 2010) hlm. 77.

Karim Abdi Warman, *Analisis Fiqh dan keuangan*, (Jakarta: PT  
RajaGrafindo Persada,2010), cet.ke 7, h. 9

Jafri A. Syafii, *Fiqih Muamalah*, (Pekanbaru: SuskaPers, 2000), hal 122

Kompilasi hukum ekonomi syari'ah, Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Tahun 2011

Ash-shidiqy T.M. Hasbi, *pengantar fiqh muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang,  
1984) hlm.8

Wardi Muslich Ahmad, *Fiqih Muamalat*, Jakarta: AMZAH.2015, hlm, 95

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h.  
71

Wardi Muslich Ahmad, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 111

Suhendi Hendi ,*Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 70.

Syafe'i Rahmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm 46-51.

Huda Qamarul,"*Fiqh Muamalah*",(Yogyakarta:Teras,2011,Cet.1).Hal 32-33.

Huda Nurul, *Lembaga Keuangan Islam*,Cet-1 (Jakarta: kencana prenada media group, 2010), hlm. 52.

Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 4 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm 268

Azzam ,Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2010), h.15.

Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), Cet. I, hlm. 93-94

Ash-Shiddieqy, Hasby, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1997), h. 30

A Karim Adiwarmn, *Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 26

Muslich Ahmad Wardi, *Fiqh muamalah*, (Jakarta: Amzah,2010), cet . ke-1, h.225

Az-Zuhaili Wahbah, loc. cit. 268

Antoni o Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah*, Jakarta; Gema Insani Press, 2001, hlm. 113

Wardi Muslich Ahmad, , *Fiqih muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), cet . ke-1h. 253.

Ahmad Wardi muslich, , *Fiqih muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), cet . ke-1h. 225

Rozalinda, *Ekonomi Islam*, Jakarta, Kharisma Putra Utama Offset, cet ke-2, 2015, h.65

Djamil Fathurrahman, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 142-143

Arcarya, *akad dan produk bank syariah*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.97

Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Hukum Transaksi Keuangan, Transaksi Jual Beli, Asuransi, Khiyar, Macam-Macam Akad Jual Beli, Akad Ijarah (Penyewaan)*, , (Jakarta : Gema Insani, 2011).h.273-275.

Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Hukum Transaksi Keuangan, Transaksi Jual Beli, Asuransi, Khiyar, Macam-Macam Akad Jual Beli, Akad Ijarah (Penyewaan)*, ..., h.271.

Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Hukum Transaksi Keuangan, Transaksi Jual Beli, Asuransi, Khiyar, Macam-Macam Akad Jual Beli, Akad Ijarah (Penyewaan), ...*, h.2713

Nawawi Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Galia Indonesia, 2012), h. 131.

Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Kompilasi hukum ekonomi syariah* hal 38-39

*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 91-133*

*Kompilasi Hukum Ekonomi (KHES) pasal 56-61*

*Kompilasi Hukum Ekonomi Pasal 62-67*

*Kompilasi Hukum Ekonomi Pasal 68-72*

*Kompilasi Hukum Ekonomi Pasal 73-74*

*Kompilasi Hukum Ekonomi Pasal 75*

*Kompilasi Hukum Ekonomi Pasal 76*

*Kompilasi Hukum Ekonomi Pasal 79-80*

*Kompilasi Hukum Ekonomi Pasal 81-82*

*Kompilasi Hukum Ekonomi Pasal 85*



Kompilasi Hukum Ekonomi Pasal 91-92

Kompilasi Hukum Ekonomi Pasal 100-103

Kompilasi Hukum Ekonomi Pasal 104-108

Kompilasi Hukum Ekonomi Pasal 109-111

Kompilasi Hukum Ekonomi Pasal 112-115

Kompilasi Hukum Ekonomi Pasal 116-123

Kompilasi Hukum Ekonomi Pasal 124

Kadir Muhammad Abdul, *Hukum dan Penelitian hukum*, Cet-1 (Bandung: PT Citra Aditya bakti, 2004), h.40

Ath-Thayyar Abdullah bin Muhammad dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazhab*, ( Yogyakarta : Maktabah Al-Hanif, 2009) h.152.

Kadir Muhammad Abdul, *hukum dan penelitian hukum*, h.54

Abdurrohman Muslan, *Sosiologi Metode Penelitian Hukum*, (Malang:UMM Press, 2009), h.94

UIN Malang Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang, Fakultas Syariah, 2015), h.29

Mahmud Marzuki Petter, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: PT.Prasetia widya pratama, 2002),56

J Moleong Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), 112.

Amiruddin, *pengantar metode penelitian hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h.82

Ashshofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2004) h. 95

Arikunto Suharsimi, *prosedur Penelitian*, (Suatu pendekatan Praktek), Jakarta: PT. Rineka Cipta , 2002), h.135

J Moleong Lexy *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), hlm 103

J Moleong Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), hlm 103

J Moleong Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), hlm 104

Ashshofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2004) h. 95

## **Jurnal / Skripsi**

Isanawikrama Hariyatno,,Dkk, “*Membaca Peluang Merakit ‘Uang’ Dari Hobi Aquascape,*” *J. Pengabd. Dan Kewirausahaan*, vol. 2, no. 2, pp. 117–125, 2018.

Gusnadi Hari *Implementasi Akad Istishna’ Dalam Pemesanan Pembuatan Situs Website Pada Cv. Riau Citrasoft Di Pekanbaru Menurut Ekonomi Islam.* (Riau Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.2014)

Nadlifuz za’mi Mohammad “*Implementasi Akad Istishna’ Pada Produksi Batik Tulis Di Wiradesa Kabupaten Pekalongan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*”(Pekalongan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan 2020)

Dwi Ningrum Retno “*Implementasi Akad Istishna Barang Interior Di Toko Indah Kreatif Interior Kecamatan Tanpan Menurut Ekonomi Syariah*” (Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2019)

Rohmani “*Implementasi Akad Ba’i Istishna’ Pada Perumahan Syariah Palima Grand City*” (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten,2021)

Ramli Muh, “Penerapan Akad Istishna’ Terhadap Sistem Pemasaran Industri Mebel Dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Kasus Pada Kawasan Pengrajin Mebel Di Antang Kota Makassar,”.( Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Uin Alauddin Makassar 2017)

Intan, Nur, Implementasi Akad Istishna Pada Transaksi Jual Belifurniture Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam Studi Kasus Usaha Furniture kec. Kolaka, (no.3 (1) 2020) 43 -52

<http://journal.iaialmawar.ac.id/index.php/JSHI/article/view/257>

Suci Robyatul Adawiah ” Analisis Penerapan Akad Istishna’ dalam Usaha Penjahit ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam ( no. 3, 2022) 2723-2328

<http://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/3935>

Putrie dan Achiria, “Journal of Islamic Economics,” *Journal of Islamic Economics 1*, No. 1 (2019), hlm. 38–48.

**Web.**


[https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/06-Istisna\\_.pdf](https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/06-Istisna_.pdf) diakses pada 20 Agustus 2022

## LAMPIRAN

### Pembuatan konsep



## PENANAMAN





**HASIL DARI PEMBUATAN AQUASCAPE**



## **PROSES PEMUPUKAN TANAMAN**





**SETELAH MAINTENANCE (PERAWATAN)**

## **SURAT PERJANJIAN**

Jasa pembuatan aquascape Kylogiscape  
Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Muh. Rezky selaku Pembuat aquascape Kylogiscape, bertindak atas nama serta kepentingan kylogiscape, berkedudukan di Makassar dan beralamat di Jl.palm merah kecamatan Rappocini, Makassar 90222, dalam akad ini disebut sebagai PEMBUAT.
2. (Nama pemesan), bertempat tinggal di (alamat pemesan), Makassar bertindak dan atas nama sebagai PEMESAN Kedua belah pihak dengan ini menerangkan bahwa antara PEMBUAT dan PEMESAN sepakat dan karenanya saling mengikat diri untuk mengadakan perjanjian dengan ketentuan dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama sebagaimana diatur dalam pasal-pasal

berikut :

### Pasal 1 KETENTUAN UMUM

- PEMBUAT adalah Kylogiscape yang memiliki jasa pembuatan aquascape yang mengedepankan kepuasan dan maslahat konsumen dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.
- PEMESAN adalah seorang ikhwan fiddin yang membeli barang dari Kylogiscape.
- Bahwa kedua belah pihak bermaksud melakukan kontrak jual beli secara syariah.
- Bahwa kontrak yang dimaksud adalah BAI' AL-ISTISHNA (selanjutnya disebut dengan akad) yaitu transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.

### Pasal 2 LANDASAN PERJANJIAN

Perjanjian Jual Beli ini dilandasi oleh ketakwaan kepada Allah SWT, saling percaya, ukhuwah islamiyah dan rasa tanggung jawab.

Pasal 3  
JENIS OBJEK BARANG

Barang yang akan diperjual belikan adalah berupa 1 set aquascape (aquarium, mesin aquarium, tanaman, ikan) dengan kualitas bagus dan terpercaya serta kehalalan terjamin, tidak cacat, berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Pasal 4  
HARGA BARANG

Harga barang dalam kontrak bai' Al-Istishna ini, sebagaimana disebut dalam pasal 3 adalah sebesar Rp.1.000,000 (satu juta rupiah) [tergantung ukuran aquascape serta kelengkapan aquascape] yang diserahkan kepada pembeli pada saat akad ini ditandatangani dan dengan ini pemesan atau pembeli mengakui telah menerima barang tersebut.

Pasal 5  
JANGKA WAKTU

Perjanjian Jual beli ini disepakati untuk jangka waktu 1 Bulan atau lebih, dihitung sejak tanggal pemesanan [tergantung ukuran aquascape serta kelengkapan aquascape]

Pasal 6  
JAMINAN

Untuk menjaga agar pembeli tetap amanah dan tanggung jawab dalam melakukan pembayaran cicilan selama pembuatan maka pembeli dengan penuh kesadaran memberikan/menyerahkan jaminan kepada penjual berupa barang yang bernilai

Pasal 7  
HAK DAN KEWAJIBAN

1. Pihak pertama dalam hal ini PEMBUAT wajib dan dengan ini menyetujui untuk memberikan ganti rugi kepada pihak kedua dalam hal ini PEMESAN atas segala kerugian apabila terdapat cacat pada barang pesanan sebagai kelalaian pihak pertama.
2. Pihak kedua dalam hal ini PEMBELI wajib dan menyetujui untuk melakukan pembayaran cicilan kepada pihak pertama dalam hal ini PENJUAL untuk membayar cicilan tepat waktu dan besaran cicilan sebesar

Rp. 250.000-500.000/minggu selama waktu pembuatan [tergantung ukuran aquascape serta kelengkapan aquascape]

Pasal 8  
HUKUM

Tentang kontrak ini pihak pertama dan pihak kedua sepakat untuk tunduk pada ketentuan perundang-undangan dan Syariah yang berlaku di Indonesia.

Pasal 9  
BATALNYA KONTRAK JUAL BELI AL-ISTHISNA

Perjanjian al-Istishna ini batal secara hukum syar'i apabila :

1. PEMBELI wafat,
2. PEMBELI gila
3. Para pihak sepakat untuk menghentikannya

Pasal 11  
LAIN-LAIN

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian ini dan dipandang perlu oleh kedua belah pihak serta perubahan-perubahannya, maka akan diatur dalam perjanjian tambahan yang merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
2. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi permasalahan dan perselisihan, maka para pihak setuju menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat
- 3.

Diketahui  
Pemesan

Diketahui  
Pembuat

[nama pemesan]

Muh. Rezky

## **Daft Pertanyaan**

Adapun draft pertanyaan-pertanyaan yang peneliti ajukan kepada produsen dan informan adalah sebagaimana berikut:

1. Bagaimana sistem akad istishna pada pembuatan aquascape?
2. Adakah garansi dalam pembuatan aquascape di kylogyscape Makassar?
3. Bagaimana sistem pembayaran pada pembuatan aquascape setelah melakukan akad istishna di cahaya aquatic Makassar?
4. Bagaimana penetapan harga untuk pembuatan aquascape di kylogyscape Makassar?
5. Apa yang membedakan pembuatan aquascape yang dilakukan di rumah pemesan dengan pembuatan di Kylogyscape Makassar?

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### A. Data diri

Nama : Muhi Rafly Ramadhan Kahar  
Jenis Kelamin : Laki –Laki  
Tempat/Tanggal Lahir : Ujung Pandang 27, Januari 1998  
Agama : Islam  
Perguruan tinggi : universitas Maulana Malik Ibrahim Malang  
Fakultas / jurusan : syariah / hukum ekonomi syariah  
Alamat : jln. Palam merah no. 38 , rappocini- Makassar  
Email : [mrafly990@gmail.com](mailto:mrafly990@gmail.com) /  
[muhraflyramadhankahar@gmail.com](mailto:muhraflyramadhankahar@gmail.com)  
Nomer handphone : 085397906398

## B. Riwayat pendidikan

- 2004-2011 : Sd Inpres Perumnas Makassar
- 2011-2014 : Mts Radiatul Adawiyah Makassar
- 2014-2017 : Man 2 Model Makassar
- 2017- : Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim  
Malanag